



**PUTUSAN**

Nomor : 65/Pid.B/2010/PN.LBT

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SIMON SILI GERE alias SILI.**  
Tempat lahir : Baopukang.  
Umur/Tanggal lahir : 70 tahun / 1930.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur,  
Kabupaten Lembata.  
A g a m a : Khatolik.  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan tanggal 13 April 2010 .
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2010 sampai dengan tanggal 23 Mei 2010.
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata sejak tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan tanggal 22 Juni 2010.
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan tanggal 22 Juli 2010.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 02

Agustus 2010.

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata Sejak tanggal 09 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2010.
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan 16 Oktober 2010.
8. Perpanjangan Ketua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 Oktober 2010 sampai dengan 15 Nopember 2010.
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 Nopember 2010 sampai dengan 15 Desember 2010 .

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum, SEBASTIANUS OLA DOMAKING, SH Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln 3 Patigrama, Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dibawah register No 21/SK/PID/2010/PN.LBT tertanggal 12 Agustus 2010.

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata tanggal 19 Juli 2010 Nomor : 65/Pen.Pid/2010/PN.LBT tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini .
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata tanggal 19 Juli 2010 Nomor : 65/Pen.Pid./2010/PN.LBT tentang Penetapan Hari Sidang.
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SIMON SILI GERE alias SILI beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## <sup>3</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Keputusan pengadilan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 12 Nopember 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SIMON SILI GERE Alias SILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIMON SILI GERE Alias SILI dengan **pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong sarung adat bercorak putih merah,
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah,
  - 1 (satu) bilah pisau.
  - 1 (satu) bila parang .

Di kembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi WILHELMUS KODA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
gagangnya terbuat dari kayu dan dililir dengan karet ban, karena di gunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan pada tanggal 01 Desember 2010 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum , memulihkan nama baik baik terdakwa serta harkat dan martabatnya.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 serta Jawaban Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan , yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2010 No. Reg.Perkara : PDM-55/P.3.23/Ep.1/07/2010, terdakwa telah di dakwa berikut :

### **PRIMAIR.**

Bahwa ia terdakwa SIMON SILI GERE Alias SILI sama-sama bersekutu dengan TEODORUS OLA Alias OLA (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekitar pukul 08. 00 wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2010, bertempat di kebun milik korban di Watohiki, Desa Todenara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai perkara yang diadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban KATARINA KIDI. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa merasa sakit hati dan ada permasalahan sebelumnya dengan Ana Opu (suku Langoday) yang mana terdakwa menuduh suku Langoday ada menukar gading milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyusun rencana untuk menghilangkan nyawa korban, niat dari terdakwa tersebut disampaikan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA waktu saksi TEODORUS OLA Alias OLA ke rumah terdakwa sebelum kejadian tepatnya sekitar tanggal 19 Februari 2010 dan sesampainya saksi TEODORUS OLA Alias OLA di dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa menyampaikan sakit hatinya kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA bahwa " dirinya sakit hati dengan Ana Opu (suku Langoday) sehingga terdakwa bersumpah ingin kasih mati keturunan dari korban " lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA bahwa " terdakwa juga memasang mata - mata untuk melihat gerak gerik korban dan tunggu waktu yang tepat untuk terdakwa memberitahukan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA kapan saksi TEODORUS OLA Alias OLA harus membunuh korban KATARINA KIDI ". Tepatnya pada waktu kejadian sekitar pukul 06.00 wita terdakwa langsung ke rumah saksi TEODORUS OLA Alias OLA untuk memberitahukan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA untuk pergi ke kebun korban dan terdakwa pun pulang langsung pulang, kemudian terdakwa langsung pergi ke kebun untuk memindahkan kambing yang kebun terdakwa berbatasan dengan kebun milik korban. Sekitar pukul 08.00 wita saksi TEODORUS OLA Alias OLA menyusul terdakwa ke kebun korban dan dalam perjalanan saksi TEODORUS OLA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Alias OLA menanggapi saksi KRISTINA KEWA dengan mengatakan “ HOLO ”

dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA “ HUUU ” dan sesampainya saksi TEODORUS OLA Alias OLA di kebun milik korban, saksi TEODORUS OLA Alias OLA melihat terdakwa, saksi KRISTINA KEWA beserta anaknya dan saksi DOMINIKUS DEMON dan korban sendiri, dan saat itu juga korban sempat memarahi saksi KRISTINA KEWA dengan mengatakan “ kau mau pergi kemana sehingga dia (saksi THEODORUS OLA) panggil kau “ dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA “ saya dengan anak putri saya datang ambil tofa dan petik sayur “ , lalu saat itu juga saksi TEODORUS OLA Alias OLA langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai tengkuk leher korban hingga korban jatuh tergeletak di tanah, melihat korban jatuh tergeletak ditanah, langsung saat itu saksi KRISTINA KEWA mengatakan “ potong sudah, itu masih bergerak ” sambil membantu mengangkat kain korban dan saksi TEODORUS OLA Alias OLA langsung memotong paha kanan korban dengan menggunakan kelewang yang sebelumnya dibawah oleh saksi TEODORUS OLA Alias OLA dari rumahnya, hingga mengeluarkan banyak darah mengakibatkan korban pun meninggal dunia saat itu juga ditempat kejadian, setelah melihat korban sudah meninggal saat itu juga saksi TEODORUS OLA Alias OLA, saksi DOMENIKUS DEMON, saksi KRISTINA KEWA dan terdakwa langsung pulang meninggalkan tubuh korban tergeletak di kebun milik korban dan saat hendak pulang saksi DOMENIKUS DEMON sempat mengatakan kepada saksi KRISTINA KEWA bahwa “ jangan kasih tahu orang lain kalau tidak kamu punya nasib seperti mama mantu mu (korban) ”.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SIMON SILI GERE Alias SILI secara bersama- sama dengan saksi TEODORUS OLA Alias OLA menghilangkan nyawa korban, KATARINA KIDI tersebut telah direncanakan



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban KATARINA KIDI meninggal dunia,

sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 63 / 182 /  
RSUDL / III / 2010 tanggal 13 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani  
oleh dokter YEREMIAS RONALDY SUNUR Dokter pada Rumah Sakit Umum  
Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, yang dari hasil pemeriksaan antar  
lain :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seorang perempuan, berumur tujuh puluh tahun, bahwa pipi dekat kelopak mata bawah kanan ditemukan luka gores ukuran kira-kira dua sentimeter kali satu sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Kulit punggung yang terkelupas dengan ukuran kira-kira tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter akibat gesekan dengan benda tumpul.
- Dada ditemukan memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Pada paha kaki kanan belakang ditemukan luka robek dengan ukuran kira-kira lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan kedalaman luka kira-kira tujuh sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Sebab kematian korban : kehabisan darah karena luka robek pada paha kanan bagian belakang akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa SIMON SILI GERE Alias SILI sama-sama bersekutu dengan TEODORUS OLA Alias OLA (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan PRIMAIR tersebut diatas, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu KATARINA KIDI, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa merasa sakit hati dan ada permasalahan sebelumnya dengan Ana Opu (suku Langoday) yang mana terdakwa menuduh suku Langoday ada menukar gading milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyusun rencana untuk menghilangkan nyawa korban, niat dari terdakwa tersebut disampaikan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA waktu saksi TEODORUS OLA Alias OLA ke rumah terdakwa sebelum kejadian tepatnya sekitar tanggal 19 Februari 2010 dan sesampainya saksi TEODORUS OLA Alias OLA di dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa menyampaikan sakit hatinya kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA bahwa “ dirinya sakit hati dengan Ana Opu (suku Langoday) sehingga terdakwa bersumpah ingin kasih mati keturunan dari korban ” lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA bahwa “ terdakwa juga memasang mata - mata untuk melihat gerak gerik korban dan tunggu waktu yang tepat untuk terdakwa memberitahukan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA kapan saksi TEODORUS OLA Alias OLA harus membunuh korban KATARINA KIDI ”. Tepatnya pada waktu kejadian sekitar pukul 06.00 wita terdakwa langsung ke rumah saksi TEODORUS OLA Alias OLA untuk memberitahukan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA untuk pergi ke kebun korban dan terdakwa pun pulang langsung pulang, kemudian terdakwa langsung pergi ke kebun untuk memindahkan



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa berbatasan dengan kebun milik korban.

Sekitar pukul 08.00 wita saksi TEODORUS OLA Alias OLA menyusul terdakwa ke kebun korban dan dalam perjalanan saksi TEODORUS OLA Alias OLA memanggil saksi KKRISTINA KEWA dengan mengatakan “ HOLO ” dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA “ HUUU ” dan sesampainya saksi TEODORUS OLA Alias OLA di kebun milik korban, saksi TEODORUS OLA Alias OLA melihat terdakwa, saksi KRISTINA KEWA beserta anaknya dan saksi DOMENIKUS DEMON dan korban sendiri, dan saat itu juga korban sempat memarahi saksi KRISTINA KEWA dengan mengatakan “ kau mau pergi kemana sehingga dia (saksi THEODORUS OLA) panggil kau “ dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA “ saya dengan anak putri saya datang ambil tofa dan petik sayur “ , lalu saat itu juga saksi TEODORUS OLA Alias OLA langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai tengkuk leher korban hingga korban jatuh tergeletak di tanah, melihat korban jatuh tergeletak di tanah, langsung saat itu saksi KRISTINA KEWA mengatakan “ potong sudah, itu masih bergerak ” sambil membantu mengangkat kain korban dan saksi TEODORUS OLA Alias OLA langsung memotong paha kanan korban dengan menggunakan kelewang yang sebelumnya dibawah oleh saksi TEODORUS OLA Alias OLA dari rumahnya, hingga mengeluarkan banyak darah mengakibatkan korban pun meninggal dunia saat itu juga ditempat kejadian, setelah melihat korban sudah meninggal saat itu juga saksi TEODORUS OLA Alias OLA, saksi DOMENIKUS DEMON, saksi KRISTINA KEWA dan terdakwa langsung pulang meninggalkan tubuh korban tergeletak di kebun milik korban dan saat hendak pulang saksi DOMENIKUS DEMON sempat mengatakan kepada saksi KRISTINA KEWA bahwa “ jangan kasih tahu orang lain kalau tidak kamu punya nasib seperti mama mantu mu (korban) ”.



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan terdakwa SIMON SILI GERE Alias SILI

secara bersama-sama dengan saksi TEODORUS OLA Alias OLA menghilangkan nyawa korban, KATARINA KIDI tersebut telah direncanakan sebelumnya sehingga korban KATARINA KIDI meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 63 / 182 / RSUDL / III / 2010 tanggal 13 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter YEREMIAS RONALDY SUNUR Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, yang dari hasil pemeriksaan antar lain :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seorang perempuan, berumur tujuh puluh tahun, bahwa pipi dekat kelopak mata bawah kanan ditemukan luka gores ukuran kira-kira dua sentimeter kali satu sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Kulit punggung yang terkelupas dengan ukuran kira-kira tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter akibat gesekan dengan benda tumpul.
- Dada ditemukan memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Pada paha kaki kanan belakang ditemukan luka robek dengan ukuran kira-kira lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan kedalaman luka kira-kira tujuh sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sebagai korban : kehabisan darah karena luka robek pada paha kanan bagian belakang akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SIMON SILI GERE Alias SILI sama-sama bersekutu dengan TEODORUS OLA Alias OLA (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan PRIMAIR tersebut diatas, telah melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya yaitu KATARINA KIDI. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa merasa sakit hati dan ada permasalahan sebelumnya dengan Ana Opu (suku Langoday) yang mana terdakwa menuduh suku Langoday ada menukar gading milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyusun rencana untuk menghilangkan nyawa korban, niat dari terdakwa tersebut disampaikan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA waktu saksi TEODORUS OLA Alias OLA ke rumah terdakwa sebelum kejadian tepatnya sekitar tanggal 19 Februari 2010 dan sesampainya saksi TEODORUS OLA Alias OLA di dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa menyampaikan sakit hatinya kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA bahwa “ dirinya sakit hati dengan Ana Opu (suku Langoday) sehingga terdakwa bersumpah ingin kasih mati keturunan dari korban ” lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA bahwa “ terdakwa juga memasang mata - mata untuk melihat gerak gerik korban dan tunggu waktu yang tepat untuk terdakwa memberitahukan kepada saksi



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan TEODORUS OLA Alias OLA kapan saksi TEODORUS OLA Alias OLA

harus membunuh korban KATARINA KIDI ". Tepatnya pada waktu kejadian sekitar pukul 06.00 wita terdakwa langsung ke rumah saksi TEODORUS OLA Alias OLA untuk memberitahukan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA untuk pergi ke kebun korban dan terdakwa pun pulang langsung pulang, kemudian terdakwa langsung pergi ke kebun untuk memindahkan kambing yang kebun terdakwa berbatasan dengan kebun milik korban. Sekitar pukul 08.00 wita saksi TEODORUS OLA Alias OLA menyusul terdakwa ke kebun korban dan dalam perjalanan saksi TEODORUS OLA Alias OLA memanggil saksi KKRISTINA KEWA dengan mengatakan " HOLO " dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA " HUUU " dan sesampainya saksi TEODORUS OLA Alias OLA di kebun milik korban, saksi TEODORUS OLA Alias OLA melihat terdakwa, saksi KRISTINA KEWA beserta anaknya dan saksi DOMENIKUS DEMON dan korban sendiri, dan saat itu juga korban sempat memarahi saksi KRISTINA KEWA dengan mengatakan " kau mau pergi kemana sehingga dia (saksi THEODORUS OLA) panggil kau " dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA " saya dengan anak putri saya datang ambil tofa dan petik sayur " , lalu saat itu juga saksi TEODORUS OLA Alias OLA langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai tengkuk leher korban hingga korban jatuh tergeletak di tanah, melihat korban jatuh tergeletak ditanah, langsung saat itu saksi KRISTINA KEWA mengatakan " potong sudah, itu masih bergerak " sambil membantu mengangkat kain korban dan saksi TEODORUS OLA Alias OLA langsung memotong paha kanan korban dengan menggunakan kelewang yang sebelumnya dibawah oleh saksi TEODORUS OLA Alias OLA dari rumahnya, hingga mengeluarkan banyak darah mengakibatkan korban pun meninggal dunia saat itu juga ditempat kejadian, setelah melihat korban



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id juga saksi TEODORUS OLA Alias OLA, saksi DOMENIKUS DEMON, saksi KRISTINA KEWA dan terdakwa langsung pulang meninggalkan tubuh korban tergeletak di kebun milik korban dan saat hendak pulang saksi DOMENIKUS DEMON sempat mengatakan kepada saksi KRISTINA KEWA bahwa “ jangan kasih tahu orang lain kalau tidak kamu punya nasib seperti mama mantu mu (korban) ”.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SIMON SILI GERE Alias SILI secara bersama- sama dengan saksi TEODORUS OLA Alias OLA melakukan penganiayaan terhadap korban, KATARINA KIDI sehingga korban KATARINA KIDI meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 63 / 182 / RSUDL / III / 2010 tanggal 13 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter YEREMIAS RONALDY SUNUR Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, yang dari hasil pemeriksaan antar lain :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seorang perempuan, berumur tujuh puluh tahun, bahwa pipi dekat kelopak mata bawah kanan ditemukan luka gores ukuran kira-kira dua sentimeter kali satu sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Kulit punggung yang terkelupas dengan ukuran kira-kira tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter akibat gesekan dengan benda tumpul.
- Dada ditemukan memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kira-kira lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan kedalaman luka kira-kira tujuh sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam.

- Sebab kematian korban : kehabisan darah karena luka robek pada paha kanan bagian belakang akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 355 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

## **LEBIH - LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa SIMON SILI GERE Alias SILI sama-sama bersekutu dengan TEODORUS OLA Alias OLA (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan PRIMAIR tersebut diatas, telah dengan sengaja melukai berat orang lain perbuatan itu menjadikan kematian orangnya yaitu KATARINA KIDI. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa merasa sakit hati dan ada permasalahan sebelumnya dengan Ana Opu (suku Langoday) yang mana terdakwa menuduh suku Langoday ada menukar gading milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyusun rencana untuk menghilangkan nyawa korban, niat dari terdakwa tersebut disampaikan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA waktu saksi TEODORUS OLA Alias OLA ke rumah terdakwa sebelum kejadian tepatnya sekitar tanggal 19 Februari 2010 dan sesampainya saksi TEODORUS OLA Alias OLA di dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa menyampaikan sakit hatinya kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA bahwa “ dirinya sakit hati dengan Ana Opu (suku Langoday) sehingga



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut: "kasih mati keturunan dari korban " lalu terdakwa

menyampaikan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA bahwa " terdakwa juga memasang mata - mata untuk melihat gerak gerik korban dan tunggu waktu yang tepat untuk terdakwa memberitahukan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA kapan saksi TEODORUS OLA Alias OLA harus membunuh korban KATARINA KIDI ". Tepatnya pada waktu kejadian sekitar pukul 06.00 wita terdakwa langsung ke rumah saksi TEODORUS OLA Alias OLA untuk memberitahukan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA untuk pergi ke kebun korban dan terdakwa pun pulang langsung pulang, kemudian terdakwa langsung pergi ke kebun untuk memindahkan kambing yang kebun terdakwa berbatasan dengan kebun milik korban. Sekitar pukul 08.00 wita saksi TEODORUS OLA Alias OLA menyusul terdakwa ke kebun korban dan dalam perjalanan saksi TEODORUS OLA Alias OLA memanggil saksi KKRISTINA KEWA dengan mengatakan " HOLO " dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA " HUUU " dan sesampainya saksi TEODORUS OLA Alias OLA di kebun milik korban, saksi TEODORUS OLA Alias OLA melihat terdakwa, saksi KRISTINA KEWA beserta anaknya dan saksi DOMENIKUS DEMON dan korban sendiri, dan saat itu juga korban sempat memarahi saksi KRISTINA KEWA dengan mengatakan " *kau mau pergi kemana sehingga dia (saksi THEODORUS OLA) panggil kau* " dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA " *saya dengan anak putri saya datang ambil tofa dan petik sayur* " , lalu saat itu juga saksi TEODORUS OLA Alias OLA langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai tengkuk leher korban hingga korban jatuh tergeletak di tanah, melihat korban jatuh tergeletak ditanah, langsung saat itu saksi KRISTINA KEWA mengatakan " *potong sudah, itu masih bergerak* " sambil membantu mengangkat kain korban dan saksi TEODORUS OLA Alias

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai paha kanan korban dengan menggunakan kelewang yang sebelumnya dibawah oleh saksi TEODORUS OLA Alias OLA dari rumahnya, hingga mengeluarkan banyak darah mengakibatkan korban pun meninggal dunia saat itu juga ditempat kejadian, setelah melihat korban sudah meninggal saat itu juga saksi TEODORUS OLA Alias OLA, saksi DOMENIKUS DEMON, saksi KRISTINA KEWA dan terdakwa langsung pulang meninggalkan tubuh korban tergeletak di kebun milik korban dan saat hendak pulang saksi DOMENIKUS DEMON sempat mengatakan kepada saksi KRISTINA KEWA bahwa “ jangan kasih tahu orang lain kalau tidak kamu punya nasib seperti mama mantu mu (korban) ”.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SIMON SILI GERE Alias SILI secara bersama- sama dengan saksi TEODORUS OLA Alias OLA melakukan penganiayaan terhadap korban, KATARINA KIDI sehingga korban KATARINA KIDI meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 63 / 182 / RSUDL / III / 2010 tanggal 13 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter YEREMIAS RONALDY SUNUR Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, yang dari hasil pemeriksaan antar lain :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seorang perempuan, berumur tujuh puluh tahun, bahwa pipi dekat kelopak mata bawah kanan ditemukan luka gores ukuran kira-kira dua sentimeter kali satu sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Kulit punggung yang terkelupas dengan ukuran kira-kira tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter akibat gesekan dengan benda tumpul.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat digidkan memar berwarna merah kebiruan dengan

ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- Pada paha kaki kanan belakang ditemukan luka robek dengan ukuran kira-kira lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan kedalaman luka kira-kira tujuh sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Sebab kematian korban : kehabisan darah karena luka robek pada paha kanan bagian belakang akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 354 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa penuntut umum tersebut terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **LASARUS EBANG**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan kasus meninggalnya korban KATARINA KIDI.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan kasus pembunuhan korban KATARINA KIDI.



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa** kejadian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010, saksi tidak

melihat kejadiannya namun korban ditemukan sudah mati sekitar pukul 18.30 wita di kebun milik korban di Watohiki, Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata.

- Bahwa saksi mengetahui setelah dikantor Polisi bahwa pelakunya adalah SIMON SILI GERE alias SILI dan TEODORUS OLA alias OLA sedangkan korbannya mama saksi atas nama KATARINA KIDI.
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekitar pukul 16.30 wita baru pulang dari Lewoleba dengan mengendarai oto truck, setelah sampai di Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata saksi sempat singgah dirumah GASPAR BOLI selanjutnya saksi langsung pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya saksi memperbaiki mesin giling jagung yang rusak dan sekitar pukul 17.30 wita adik saksi YULIANA LIPA berdiri di lorong depan rumah saksi dan memanggil saksi dengan berkata "mama jalan dari jam 05.00 wita belum pulang-pulang" dijawab saksi "ahh..mama pergi ke kebun mana" selanjutnya YULIANA LIPA langsung jalan ke kebun korban.
- Bahwa saksi selanjutnya ikut mencari korban ke kebun dan sesampainya dikebum saksi mendengar suara YULIANA LIPA yang sedang memanggil mama (korban) dengan menangis.
- Bahwa saksi sempat berkata kepada YULIANA LIPA "jangan menangis, mama jalan dari jam 05.00 wita belum pulang-pulang sampai jam begini baru kamu cari".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selanjutnya saksi berdiri diatas batu dan menoleh kearah kiri saksi

langsung melihat orang yang tertidur dibawah batu dan saksi juga melihat barang-barang milik korban ;

- Bahwa saksi melihat sebuah kelewang terletak disamping kiri dari tangan korban namun saksi tidak memperhatikan pisau ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat secara dekat dan saksi baru tahu yang tertidur adalah mama (korban) yang sudah tidak bernyawa lagi.
- Bahwa saksi terkejut dan langsung berteriak menangis tidak lama kemudian banyak warga masyarakat berdatangan ke tempat kejadian.
- Bahwa setahu saksi yang menghubungi Polisi adalah ROVUS PAYONG dan tidak lama kemudian Polisi datang ke lokasi.
- Bahwa saksi melihat kematian korban dibunuh karena melihat ada luka robek dipaha kanan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi melihat posisi korban dalam keadaan tertidur menyamping dengan kepala ke arah barat, muka menghadap ke tanah dan kaki ke selatan dengan tangan tertindih dibawah badan.
- Bahwa saksi melihat korban pada saat itu sudah tidak bernyawa lagi/ meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu menggunakan alat apa terdakwa membunuh korban.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat masyarakat.
- Bahwa saksi tidak tahu apa motif terdakwa membunuh korban.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum melakukan pembunuhan tersebut sudah direncanakan.
- Bahwa setahu saksi korban pernah ada masalah dengan terdakwa SIMON SILI GERE masalah gading namun saksi lupa kejadiannya kapan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa yang saksi itu suku Le Making menuduh suku Langoday

menyembunyikan gading milik suku Le Making.

- Bahwa korban adalah mama kandung saksi sedangkan SIMON SILI GERE adalah adik kandung korban om dari saksi sedangkan TEODORUS OLA tetangga kampung namun masih ada hubungan dengan SIMON SILI GERE karena istri SIMON SILI GERE kakak adik dengan istri TEODORUS OLA.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah TEODORUS OLA pernah meminjam uang kepada terdakwa SIMON SILI GERE;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah pisau, sepasang sandal berwarna merah, 1 (satu) potong rok, 1 (satu) potong handuk, 1 (satu) potong sarung tenun adalah milik korban KATARINA KIDI namun 1 (satu) bilah parang yang gagangnya dililit karet ban saksi tidak tahu ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menaruh keberatan ;

2. Saksi **MATIAS MADO LANGODAY**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan kasus pembunuhan kakak ipar saksi yaitu korban KATARINA KIDI .
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010, saksi tidak melihat kejadiannya namun korban ditemukan sudah mati sekitar pukul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban di Watohiki, Desa Todanara, Kecamatan

Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata.

- Bahwa saksi mengetahui setelah dikantor Polisi bahwa pelakunya adalah SIMON SILI GERE alias SILI dan TEODORUS OLA alias OLA sedangkan korbannya mama saksi atas nama KATARINA KIDI .
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pembunuhan tersebut .
- Bahwa saksi tidak tahu dengan alat apa terdakwa membunuh korban tersebut .
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekitar pukul 16.00 wita pulang dari Desa Lamau dan sampai dirumah pukul 16.30 wita .
- Bahwa saksi selanjutnya makan setelah selesai memberi makan sapi di padang dan ketika saksi pulang melewati kebun JULIANA SUTRA saat itu mendengar teriakan JULIANA LIPA dengan kata-kata “ina ina ina” yang berulang-ulang selanjutnya saksi bertanya “ina sapa” dijawab JULIANA LIPA “ina KIDI” saksi bertanya “dia kemana” dijawab “pergi ke kebun dari pagi belum pulang” .
- Bahwa saksi menyuruh JULIANA LIPA untuk mencari keliling kebun korban, saat saksi mau masuk kebun korban saksi mendengar teriakan LASARUS EBANG dengan kata “ina e..ina e.. kenapa kamu begini” sambil menangis.
- Bahwa setelah saksi mendekat sudah ada ketiga anak korban LASARUS EBANG, JULIANA LIPA dan WILHEMUS KODA sedang manangis dan saksi melihat korban sudah terbaring tidak bergerak selanjutnya saksi mengambil hp untuk menyenter korban .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi melihat ada banyak darah ditanah dan tubuh korban bagian

kaki selanjutnya saksi mengatakan kepada anak-anak korban jangan sentuh tubuh korban sebelum Kepala Desa dan Bidan desa datang .

- Bahwa selanjutnya saksi pergi kerumah Kepala Desa untuk memberitahukan hal tersebut dan memanggil bidan selanjutnya saksi pergi ke tempat kejadian bertiga .
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat sudah banyak orang yang berada ditempat tersebut dan tidak lama kemudian datang Polisi dan mengangkat mayat korban untuk dibawa kerumah sakit diperiksa lebih lanjut .
- Bahwa saksi dan anak-anak korban ikut pergi kerumah sakit dan membuat laporan ke kantor Polisi kejadian tersebut .
- Bahwa saksi melihat posisi korban dalam keadaan tergeletak ditanah dengan kepala ke arah barat, muka menghadap ke tanah dan kaki ke selatan dan kaki kanan posisi terlipat sedangkan punggung mengarah ke utara .
- Bahwa saksi melihat kematian korban dibunuh karena melihat ada luka robek dipaha kanan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia .
- Bahwa saksi melihat korban masih utuh namun banyak darah tapi sudah kering dan pada saat itu sudah tidak bernyawa lagi/meninggal dunia .
- Bahwa saksi melihat korban pada saat itu dengan jarak sekitar 2 (dua) meter .
- Bahwa saksi saat itu melihat darah keluar banyak dari kaki korban sedangkan pada bagian tubuh korban tidak ada darah namun saksi tidak tahu apa penyebabnya .
- Bahwa saksi tidak tahu apa motif terdakwa membunuh korban .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah direncanakan .

- Bahwa setahu saksi bahwa istri terdakwa SIMON SILI GERE saudara kandung istri TEODORUS OLA .
- Bahwa setahu saksi korban tinggal dirumahnya bersama JULIANA LIPA beserta suami dan anaknya GREGORIUS GERODA .
- Bahwa saksi menghadiri pada saat pemakaman korban pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2010 sekitar jam 16.00 wita ditempat pemakaman Desa Todonara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata .
- Bahwa proses pemakaman sekitar 16.00 wita dilakukan kebaktian pemakaman dirumah duka serta seremonial adat yang dilakukan oleh opulake dan keluarga sekitar 16.30 wita jenazah dibawa ke Gereja untuk dilakukan doa bersama selanjutnya dibawa ke kubur selanjutnya peti jenazah diturunkan dalam liang kubur dan dilanjutkan dengan kebaktian pemakaman sampai selesai .
- Bahwa setelah selesai kebaktian, peti dibuka kembali dan dibuatkan seremonial adat selesai dan ketika hendak ditutup kembali ada orang yang melihat kalau TEODORUS OLA ada membuang kapas kedalam peti jenazah yang mana menurut adat setempat hal tersebut dilarang karena jika berbuat begitu adalah tanda untuk mengembalikan darah.
- Bahwa yang melihat TEODORUS OLA membuang kapas adalah GREGORIUS GERE, BERNADUS BOLI dan STEVANUS GILING.
- Bahwa menurut adat kepercayaan yang membuang braha (kapas) adalah pelaku pembunuhan dan tujuannya agar si pelaku terhindar dari musibah atau petaka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.ri.bahkamahagung.go.id

TEODORUS OLA membalikkan badan dan langsung pulang.

- Bahwa saksi melihat pada saat itu posisi TEODORUS OLA berdiri diatas kubur samping kanan kepala jenazah .
- Bahwa saksi tidak melihat langsung sewaktu TEODORUS OLA membuang kapas namun saksi mendengar cerita dari BERNADUS BOLI yang melihat langsung .
- Bahwa saksi mendengar cerita tersebut dari BERNADUS BOLI pada saat liang kubur mau ditutup
- Bahwa saksi mendapat cerita dari BERNADUS BOLI bahwa saat itu TEODORUS OLA mengambil kapas dari dalam saku baju bagian kiri dengan tangan kanannya dan membuang kapas tersebut dengan cara melemparkan kapas yang sudah digulung ke dalam peti jenazah dengan tangan kanannya .
- Bahwa kapas tersebut menurut cerita BERNADUS BOLI jatuh pada bagian samping kepala jenazah .
- Bahwa hubungan saksi dengan dengan korban adalah kakak ipar, sedangkan dengan terdakwa SIMON SILI GERE adalah kandung dari korban .
- Bahwa setahu saksi terdakwa SIMON SILI GERE sejak ditemukan korban sampai penguburan dan setelah tiga hari penguburan tidak pernah hadir dalam acara tersebut, sedangkan TEODORUS OLA pernah datang sebagai juru bicara dari SIMON SILI GERE.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa tidak hadir ke acara pemakaman korban tersebut, namun setelah penguburan saksi mendengar cerita dari anak korban yaitu JULIANA LIPA bahwa terdakwa SIMON SILI GERE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PA mengatakan "mama kamu masih hidup saya

*kurang ceria, saya tidak senang tetapi setelah mama kamu meninggal saya merasa senang dan bisa tertawa";*

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dari perkataan terdakwa tersebut ;
- Bahwa selama pemakaman saksi tidak pernah melihat terdakwa SIMON SILI GERE namun setelah tiga hari pemakaman terdakwa datang kerumah korban dan mengatakan kepada keluarga korban untuk dibuatkan seremonial untuk mencari pelaku tetapi keluarga menolak acara tersebut ;
- Bahwa setahu saksi sekitar tahun 2006 terdakwa SIMON SILI GERE pernah ada masalah dengan korban masalah penggelapan gading, dan masalah tersebut diselesaikan di Pemerintah Desa Todanara tidak selesai dan terdakwa melibatkan diri dalam urusan suku lain yaitu LABA MAKING atas nama ANTONIUS DUDENG ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ikut serta dalam permasalahan tersebut menukarkan gading, tetapi terdakwa menuduh keluarga korban yaitu Langoday yang telah menukar gading tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa SIMON SILI GERE menuntut kepada suku Langoday memulihkan nama baik dengan sebatang gading tetapi suku Langoday tidak setuju karena masalah tersebut adalah suku Laba Making atas nama ANTONIUS DUDENG dengan suku Langoday bukan dengan terdakwa SIMON SILI GERE ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan korban dengan terdakwa baik-baik saja dan setelah 2 (dua) tahun kemudian JULIANA LIPA menikah lalu saksi pergi minta kepada terdakwa SIMON SILI GERE untuk datang mendampingi JULIANA LIPA dalam acara pernikahan tetapi



## 26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan alasan bahwa suku Langoday harus memberi

terdakwa sebatang gading baru terdakwa bisa hadir kalau tidak maka terdakwa tidak akan hadir ;

- Bahwa setahu saksi terdakwa SIMON SILI GERE sejak ditemukan korban jarang keluar rumah dan setelah tiga hari pemakaman korban terdakwa SIMON SILI GERE sering pergi ke kebun membawa senjata tajam parang besar dan tombak dan setiap keluarga korban berkumpul dirumah duka terdakwa selalu mengintip dari rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud terdakwa membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa reaksi saksi adalah membongkar seng dan besi yang sudah dipasang untuk memastikan kapas tersebut tapi kata BERNADUS BOLI kapas tersebut berada didalam peti jenazah sehingga tidak jadi dibuka dan saksi bertanya kepada semua orang yang masih ada dipemakaman “apakah peti jenazah ini kita buka lagi atau tidak usah” tapi tidak ada jawaban dari satu orangpun yang ada disitu sehingga liang kubur itu ditutup lagi dan saksi berkata akan laporkan kejadian ini ke Polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa SIMON SILI GERE pernah meminjamkan uang kepada TEODORUS OLA.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah pisau, sepasang sandal berwarna merah, 1 (satu) potong rok, 1 (satu) potong handuk, 1 (satu) potong sarung tenun adalah milik korban KATARINA KIDI namun 1 (satu) bilah parang yang gagangnya dililit karet ban saksi tidak tahu ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa ada menaruh keberatan bahwa tidak benar ada masalah gading yang tertukar serta tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 10000/2010/PT/3/S/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan terdakwa sering membawa parang dan

tombak ;

3. Saksi **GREGORIUS GERE**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan kasus pembunuhan korban atas nama KATARINA KIDI ;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010, saksi tidak melihat kejadiannya namun korban ditemukan sudah meninggal sekitar pukul 18.30 wita di kebun milik korban di Watohiki, Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dikantor Polisi bahwa pelakunya adalah SIMON SILI GERE dan TEODORUS OLA sedangkan korbannya atas nama KATARINA KIDI ;
- Bahwa saksi tahu korban dimakamkan pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2010 sekitar pukul 16.00 wita, dilaksanakan kebaktian pemakaman dirumah korban diawali dengan ibadah selanjutnya dilakukan upacara adat yang didalam peti disimpan barang-barang berupa : benang adat, piring gelas ;
- Bahwa selanjutnya jenazah ditutup sementara dan dibawa ke Gereja dan dilakukan ibadah pemakaman dan selanjutnya dibawa ke kubur dan dilakukan ibadah pemakaman selanjutnya peti diturunkan ke liang kubur dan dilakukan upacara adat yang mana tutupan peti dibuka kembali ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun kedalam lubang dan memasukan kapas kedalam hidung jenazah dengan tujuan untuk mencari tahu apakah korban meninggal wajar atau tidak ;

- Bahwa hal tersebut dilakukan dua kali tetapi tidak berhasil selanjutnya ASAN ENGA naik dan saat itu saksi melihat TEODORUS OLA membuang kapas kedalam peti jenazah yang jatuh tepat pada sebelah kanan kepala korban dan TEODORUS OLA langsung jalan selanjutnya peti jenazah ditutup dan dilanjutkan dengan penutupan liang kubur ;
  - Bahwa pada saat saksi melihat TEODORUS OLA membuang kapas saksi tidak melakukan apa-apa ;
  - Bahwa setahu saksi berdasarkan adat kepercayaan hal tersebut adalah untuk mengembalikan darah pelaku pembunuhan agar tidak terkena karma ;
  - Bahwa setahu saksi selain TEODORUS OLA tidak ada orang lain lagi yang membuang kapas ;
  - Bahwa setahu saksi menurut kepercayaan masyarakat perbuatan tersebut tidak dibenarkan karena bertentangan dengan adat ;
  - Bahwa selain saksi masih ada orang lain yang melihat TEODORUS OLA membuang kapas yaitu BERNADUS BOLI dan STEVANUS GILING ;
  - Bahwa posisi saksi berada disamping kiri STEVANUS GILING sedangkan STEVANUS GILING berdiri disamping TEODORUS OLA;
  - Bahwa posisi TEODORUS OLA pada saat membuang kapas berdiri berada di samping kanan lubang kubur ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak menaruh keberatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamah. STEVANUS GILING, tidak disumpah karena masih dibawah

umur , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan kasus pembunuhan korban atas nama KATARINA KIDI ;
- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat kejadian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010, saksi tidak melihat kejadiannya namun korban ditemukan sudah mati sekitar pukul 18.30 wita di kebun milik korban di Watohiki, Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa saat itu saksi berada dirumah sedang duduk santai dirumah ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dikantor Polisi bahwa pelakunya adalah SIMON SILI GERE dan TEODORUS OLA sedangkan korbannya atas nama KATARINA KIDI ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga korban KATARINA KIDI meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu korban dikubur pada hari Kamis 04 Maret 2010 sekitar pukul 16.00 wita ,diawali dengan ibadah pemakaman dilanjutkan upacara adat didalam peti jenazah disimpan benang adat, piring, gelas selanjutnya peti ditutup sementara dan jenazah dibawa ke Gereja ;
- Bahwa setelah sampai di Gereja dilakukan ibadah sesudah itu jenazah dibawa ke kubur dan dilakukan kebaktian pemakaman selesai peti diturunkan dalam liang kubur dan dilakukan upacara adat tutup peti dibuka lagi yang mana ASAN ENGA turun kedalam liang kubur dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dalam lubang hidung jenazah dengan tujuan untuk

mencari tahu apakah korban meninggal dengan wajar atau tidak ;

- Bahwa saat itu saksi melihat TEODORUS OLA membuang kapas kedalam peti jenazah yang jatuh tepat pada sebelah kanan kepala korban selanjutnya TEODORUS OLA langsung jalan selanjutnya peti ditutup dan dilanjutkan dengan penutupan liang kubur.
- Bahwa saksi melihat TEODORUS OLA mengambil kapas dari saku bajunya dan membuang dengan menggunakan tangan kanan ke dalam peti jenazah yang jatuh tepat pada sebelah kanan kepala korban ;
- Bahwa posisi TEODORUS OLA berdiri disamping lubang bagian dekat kepala ;
- Bahwa posisi saksi pada saat TEODORUS OLA membuang kapas saat itu berdiri tepat disamping kiri TEODORUS OLA sehingga dengan jelas saksi melihatnya ;
- Bahwa pada saat saksi melihat TEODORUS OLA membuang kapas saksi tidak melakukan apa-apa ;
- Bahwa saksi melihat tidak ada orang lain yang membuang kapas selain TEDORUS OLA ;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang melihat TEODORUS OLA membuang kapas yaitu BERNADUS BOLI dan GREGORIUS GERE juga melihat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menaruh keberatan ;

5. Saksi **DANIEL LASAN**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi yang diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,

bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan kasus pembunuhan korban atas nama KATARINA KIDI ;
- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat kejadian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010, saksi tidak melihat kejadiannya namun korban ditemukan sudah mati sekitar pukul 18.30 wita di kebun milik korban di Watohiki, Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dikantor Polisi bahwa pelakunya adalah SIMON SILI GERE alias SILI dan TEODORUS OLA alias OLA sedangkan korbannya atas nama KATARINA KIDI ;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan korban selain itu juga tetangga ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa sehingga melakukan pembunuhan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan pembunuhan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan alat apa terdakwa membunuh korban ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah sedang tidur ;
- Bahwa saksi tahu korban dikubur pada hari Kamis 04 Maret 2010 sekitar pukul 16.00 wita ;
- Bahwa proses pemakaman korban sekitar pukul 16.00 wita dilaksanakan kebaktian pemakaman di rumah korban diawali dengan sembahyang dilanjutkan upacara adat didalam peti jenazah disimpan benang adat,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peti ditutup sementara dan jenazah dibawa ke

Gereja ;

- Bahwa setelah sampai di Gereja dilakukan kebaktian sesudah itu jenazah dibawa ke kubur dan dilakukan kebaktian pemakaman selesai peti diturunkan dalam liang kubur dan dilakukan upacara adat tutup peti dibuka lagi yang mana ASAN ENGA turun kedalam liang kubur dan memasukan kapas kedalam lubang hidung jenazah dengan tujuan untuk mencari tahu apakah korban meninggal dengan wajar atau tidak ;
  - Bahwa hal tersebut dilakukan dua kali tetapi tidak berhasil kemudian ASAN ENGA naik ke atas lubang selanjutnya peti ditutup dan dilanjutkan dengan penutupan liang kubur ;
  - Bahwa saksi adalah sebagai salah satu tokoh masyarakat setempat ;
  - Bahwa saksi tahu adat istiadat setempat karena sebagai tokoh masyarakat di Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata ;
  - Bahwa saksi tidak melihat pada saat TEODORUS OLA membuang kapas karena saksi berdiri dibelakang orang banyak dan setelah selesai pemakaman saksi pulang ;
  - Bahwa menurut adat istiadat hal yang dilakukan oleh TEODORUS OLA yang menjadi pelaku pembunuhan korban karena membuang kapas berarti mengembalikan darah agar tidak terkena karma ;
  - Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menaruh keberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.kristina.kewa, dibawah sumpah di depan persidangan

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan TEODORUS OLA sedangkan korbanya KATARINA KIDI ;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian pembunuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010, sekitar pukul 08.00 wita dikebun milik korban KATARINA KIDI di Watohiki, Desa Todonara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekitar pukul 07.30 wita bersama dengan anaknya bernama PUTRI berangkat dari rumah hendak pergi ke kebun milik saksi, dan saksi sempat memindahkan kambing yang berada dipingir jalan menuju kebun dan selanjutnya saksi bersama anaknya PUTRI melanjutkan perjalanan ke kebun dan selanjutnya saksi memetik sayur dan mengambil tofa yang berada di pondok ;
- Bahwa saksi dan anaknya PUTRI hendak pulang kerumah waktu itu dipanggil oleh TEODORUS OLA alias OLA dengan mengatakan “holo” dan dijawab saksi “ho..” kemudian saksi menghampiri TEODORUS OLA yang berada dikebun korban ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. [bahkas.kemkumham.go.id](http://bahkas.kemkumham.go.id) apa maksud TEODORUS OLA memanggil saksi

pada waktu itu ;

- Bahwa pada saat saksi menghampiri TEODORUS OLA disitu ada terdakwa juga DOMINIKUS DEMON juga korban KATARINA KIDI dan korban sempat memarahi saksi dengan mengatakan “kau mau pergi mana sehingga dia (TEODORUS OLA) panggil kau” dan dijawab saksi “saya dengan anak PUTRI datang ambil tofa dan petik sayur” ;
- Bahwa selanjutnya TEODORUS OLA langsung memukul korban mengenai tengkuk/bagian telinga sebelah bawah sehingga korban terjatuh yang disaksikan oleh terdakwa dan DOMINIKUS DEMON yang berdiri dekat korban ;
- Bahwa selanjutnya TEODORUS OLA mengambil parang dan memotong paha korban KATARINA KIDI setelah itu membalikan tubuh korban (kepala menghadap ketanah) ;
- Bahwa saat saksi THEODORUS OLA melakukan aksinya , terdakwa SIMON SILI GERE serta saksi DOMINIKUS DEMONG mengawasi jika ada orang yang melintasi kebun tersebut.
- Bahwa setelah selesai saksi TEODORUS OLA, terdakwa dan DOMINIKUS DEMON langsung pulang lewat jalan atas dan saksi bersama PUTRI pulang lewat jalan bawah.
- Bahwa saksi melihat sendiri sewaktu saksi TEODORUS OLA memukul korban KATARINA KIDI dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan dengan sekuat tenaga sehingga korban terjatuh ;
- Bahwa saksi juga melihat sewaktu korban terjatuh selanjutnya TEODORUS OLA memotong paha korban sebelah kanan dengan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KATARINA KIDI sempat berteriak namun

suaranya pelan ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi DOMINIKUS DEMON berdiri berjarak sekitar 5 (lima) meter dan mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa posisi korban membelakangi TEODORUS OLA dan terdakwa juga DOMINIKUS DEMON berada dibelakang TEODORUS OLA;
- Bahwa saksi berdiri dan melihat kejadian tersebut sambil menggendong PUTRI berjarak sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa karena DOMINIKUS DEMON sempat mengancam saksi dengan mengatakan “kalau berani kau ceritakan kepada orang lain, kami buat kau seperti ini” sehingga saksi ketakutan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah bercerita kepada orang lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah TEODORUS OLA dan terdakwa sudah ada rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut
- Bahwa saksi sebelum berangkat ke kebun tidak pernah bertemu dengan terdakwa pagi itu ;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban KATARINA KIDI meninggal dunia ditempat kejadian dan dimakamkan pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2010 di Desa Todonara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sampai sekarang merasa kasihan dan kehilangan karena korban adalah mama mantu dengan tidak wajar atau dibunuh ;
- Bahwa terdakwa adalah kakak kandung dari korban KATARINA KIDI ;



## 36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi tersebut menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, 1

(satu) bilah pisau, sepasang sandal berwarna merah, 1 (satu) potong rok, 1 (satu) potong handuk, 1 (satu) potong sarung tenun adalah milik korban KATARINA KIDI dan 1 (satu) bilah parang yang dipakai oleh TEODORUS OLA untuk memotong paha korban ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa terdakwa ada menaruh keberatan bahwa tidak benar saat kejadian terdakwa berada di tempat kejadian perkara ;

7. Saksi **DOMINIKUS DEMON**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan kasus pembunuhan yang korbannya adalah KATARINA KIDI ;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut pada hari Rabu 03 Maret 2010 di kebun korban di Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa pelakunya adalah TEODORUS OLA dengan cara memotong paha kanan korban sehingga korban kehabisan darah ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekitar pukul 08.30 wita saksi pergi ke kebun bersama istrinya BENADETE BENGAN diperjalanan bertemu REMI WATAN dipinggir lapangan bola, selanjutnya saksi dan istrinya melanjutkan perjalanan ke kebun dan mendengar suara jeritan kesakitan sekitar 30 meter dan saksi menghampiri dan setelah berjarak sekitar 5 meter saksi melihat terdakwa, TEODORUS OLA,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anaknya juga saksi melihat korban KATARINA

KIDI ;

- Bahwa saksi setelah sampai di tempat kejadian tersebut korban KATARINA KIDI sudah meninggal dunia namun sebelumnya saksi sempat mendengar suara korban berteriak kesakitan ;
- Bahwa selanjutnya saksi berkata kepada KRISTINA KEWA "*jangan kasih tahu orang lain, kalau tidak kamu punya nasib seperti mama mantumu (KATARINA KIDI)*" ;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi melalui jalan sewaktu saksi datang dan melanjutkan perjalanan bersama istri saksi ke kebun saksi ;
- Bahwa sewaktu saksi pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut TEODORUS OLA, terdakwa, KRISTINA KEWA bersama anaknya masih ditempat tersebut selanjutnya saksi tidak tahu lagi ;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembunuhan terhadap korban KATARINA KIDI adalah TEODORUS OLA alias OLA ;
- Bahwa saksi melihat TEODORUS OLA memotong kaki/paha kanan korban berjarak sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa saksi melihat TEODORUS OLA memotong korban dengan menggunakan sebilah kelewang dan posisi korban terjatuh ditanah ;
- Bahwa saksi melihat tangan kiri TEODORUS OLA memegang paha kanan korban dan tangan kanan TEODORUS OLA memegang sebilah kelewang/parang dan menggorok/mengiris paha kanan korban sehingga terdapat luka robek yang besar ;
- Bahwa saksi melihat korban waktu itu sudah tidak berdaya lagi dan tidak melakukan perlawanan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa saksi yang ditanyai** apakah sebelum memotong kaki/paha korban

melakukan penganiayaan atau tidak karena sewaktu saksi datang

TEODORUS OLA alias OLA sedang memotong kaki/paha korban ;

- Bahwa hubungan terdakwa SIMON SILI GERE alias SILI dengan korban KATARINA KIDI adalah saudara kandung ;
- Bahwa posisi saksi saat kejadian berdiri disebelah barat dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari korban, dengan terdakwa sekitar 4 (empat) meter, TEODORUS OLA 1 (satu) meter dari korban, KRISTINA KEWA juga anak PUTRI berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari korban ;
- Bahwa reaksi KRISTINA KEWA hanya diam dan menangis pada saat kejadian karena saksi sempat mengancam KRISTINA KEWA dengan mengatakan "kau jangan kasih tahu orang lain kalau tidak kau punya nasib sama dengan kamu punya mama mantu" ;
- Bahwa saksi mengatakan hal tersebut kepada KRISTINA KEWA karena pada saat kejadian saksi berada disana, sehingga saksi takut kalau dituduh ikut serta dalam penganiayaan tersebut ;
- Bahwa yang menyuruh TEODORUS OLA alias OLA melakukan penganiayaan dengan memotong paha kanan korban KATARINA KIDI adalah SIMON SILI GERE alias SILI ;
- Bahwa terdakwa dan TEODORUS OLA sudah merencanakan pembunuhan tersebut karena masalah gading ;
- Bahwa yang mempunyai rencana pembunuhan tersebut adalah terdakwa karena 2 (dua) minggu sebelum kejadian terdakwa berkata kepada saksi pada saat saksi pergi kerumah terdakwa untuk meminta tembakau;
- Bahwa terdakwa berkata kepada saksi "*saya punya anak making dorang terlalu kepala batu dengan saya, saya omong kepada mereka, mereka*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id batu mereka, saya jengkel, saya akan baulolong

(tuang tuak untuk sumpah mereka) dorang mati semua” ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah TEODORUS OLA terlibat dalam perencanaan atau tidak, namun pada saat kejadian dilakukan oleh TEODORUS OLA dan disaksikan terdakwa.
- Bahwa penyebabnya masalah gading antara suku LANGODAY dengan suku DUDENG, terdakwa tidak puas dengan (anak making) saudari KATARINA KIDI bersama dengan anak-anaknya, maka timbulah niat untuk merencanakan pembunuhan terhadap KATARINA KIDI .
- Bahwa benar 1 (satu) potong sarung adat bercorak putih merah, 1 (satu) pasang sandal warna merah, 1 (satu) bilah pisau, satu bilah parang adalah milik korban KATARINA KIDI dan 1 (satu) bilah kelewang yang panjangnya sekitar 50 cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan dililit dengan karet ban adalah milik TEODORUS OLA yang dipergunakan untuk memotong paha korban ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa ada menaruh keberatan bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan *baulolong* (menyumpah keluarga korban ) saat bertemu dengan saksi ;

8. Saksi **THEODORUS OLA**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti dirinya di dipanggil ke persidangan untuk diminta keterangan sebagai saksi sehubungan dengan pembunuhan KATARINA KIDI ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekitar pukul 08.00 wita di kebun milik korban di Watohiki, Desa Todenara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata ;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah saksi atas nama TEODORUS OLA karena disuruh oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi membunuh korban dengan cara memukul korban dan selanjutnya memotong paha kanan korban dengan menggunakan kelewang yang saksi pegang dengan tangan kanan dan tangan kiri mengangkat celana korban ;
- Bahwa kelewang tersebut saksi membawanya dari rumah ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekitar pukul 06.00 wita terdakwa datang kerumah saksi untuk memberitahukan kepada saksi pergi ke kebun korban KATARINA KIDI, selanjutnya terdakwa langsung kekebunnya untuk memindahkan kambing yang dekat dengan kebun korban ;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 wita saksi pergi ke kebun dan sempat mampir ke kebun korban untuk memastikan apakah korban ada atau tidak, saksi selanjutnya memanggil KRISTINA KEWA HOLO dengan berkata "HOLO" dan dijawab "HUUU" ;
- Bahwa selanjutnya saksi masuk kekebun korban dan disana sudah ada terdakwa, KRISTINA KEWA beserta anaknya ;
- Bahwa saksi memukul korban KATARINA KIDI dengan tangan kanan menggenggam mengenai tengkuk leher korban sehingga jatuh dan tergeletak ditanah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terjatuh karena pukulan saksi yang menggunakan tangan kanan dan dengan sekuat tenaga ;

- Bahwa selanjutnya KRISTINA KEWA HOLO menyuruh saksi dengan mengatakan “potong sudah itu masih bergerak” dan KRISTINA KEWA HOLO membantu saksi dengan mengangkat kain korban selanjutnya saksi memotong paha kanan korban dengan menggunakan kelewang sampai robek dan mengeluarkan banyak darah yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh KRISTINA KEWA HOLO untuk membantu mengangkat kain korban pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa KRISTINA KEWA HOLO menyuruh memotong korban karena hubungan KRISTINA KEWA dengan korban KATARINA KIDI tidak baik meskipun korban mama mantunya ;
- Bahwa hubungan tidak baik tersebut karena KRISTINA KEWA HOLO pernah ketahuan selingkuh dengan seorang laki-laki namun saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi kekebun saksi sendiri sedangkan terdakwa SIMON SILI GERE dan KRISTINA KEWA HOLO masih berada di kebun korban ;
- Bahwa pada saat kejadian DOMINIKUS DEMON berada ditempat kejadian dan berdiri berjarak sekitar 5 (lima) meter dari korban, dan pada saat itu DOMINIKUS DEMON sempat mengatakan kepada KRISTINA KEWA “kau jangan kasih tahu



## 42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kalau tidak kau punya nasib sama dengan kamu

punya mertua” ;

- Bahwa saksi mendengar dengan jelas kata-kata DOMINIKUS DEMON tersebut ;
- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan pembunuhan tersebut adalah SIMON SILI GERE alasanya SIMON SILI GERE bersama suku Langoday perrnah ada masalah gading, awalnya SIMON SILI GERE alias SILI menuduh pihak Langoday menukar gading milik SIMON SILI GERE alias SILI sehingga dengan kematian KATARINA KIDI keluarga Langoday harus kerumah terdakwa SIMON SILI GERE untuk meminta maaf dengan cara adat (pendinginan) dengan membawa gading ;
- Bahwa saksi mau melaksanakan perintah terdakwa untuk membunuh korban karena saksi merasa berhutang budi karena saksi pernah meminjam uang kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan perintah tersebut tidak pernah diberi imbalan apa-apa dari terdakwa, namun karena merasa hutang budi saja ;
- Bahwa 2 (dua) minggu sebelum kejadian pembunuhan tersebut terdakwa dirumahnya terdakwa sekitar jam 10.00 wita namun hari dan tanggalnya saksi lupa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ada niat untuk membunuh KATARINA KIDI namun menunggu waktu yang tepat kapan saksi harus membunuh KATARINA KIDI ;
- Bahwa pada saat merencanakan pembunuhan tersebut hanya ada terdakwa dan saksi a.n TEODORUS OLA alias OLA ;



## 43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi dirinya sakit hati dengan ANA OPU (suku Langoday) sehingga bersumpah ingin kasih mati keturunan dari korban dan terdakwa memasang mata-mata KRISTINA KEWA untuk melihat gerak-gerik korban sehingga ada waktu yang tepat saksi harus melaksanakan perintah terdakwa untuk membunuh korban ;

- Bahwa KRISTINA KEWA sudah mengetahui rencana pembunuhan tersebut dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan terdakwa memberitahukan rencana pembunuhan tersebut kepada KRISTINA KEWA ;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 pergi kerumah saksi untuk memberitahukan kepada saksi bahwa korban KATARINA KIDI sudah ada dikebun milik korban bersama KRISTINA KEWA HOLO sehingga terdakwa menyuruh saksi pergi ke kebun milik korban untuk membunuh korban ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa pada saat terdakwa pergi kerumah saksi tidak ada orang lain yang melihat karena masih pagi dan istri saksi masih tidur ;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak langsung pergi karena saksi masih urus anak dan saksi pergi ke kebun sekitar pukul 08.00 wita disana sudah ada terdakwa dan KRISTINA KEWA HOLO dan juga putrinya ;



## 44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dan KRISTINA KEWA HOLO bermaksud untuk menunggu saksi untuk membunuh korban KATARINA KIDI ;

- Bahwa saksi sempat panggil KRISTINA KEWA HOLO dengan berteriak “HOLO” dan KRISTINA KEWA menyahut “HUU” sehingga korban sempat bertengkar dengan KRISTINA KEWA selanjutnya saksi memukul korban dari belakang dengan tangan kanan menggengam mengenai tengkuk korban sehingga terjatuh ditanah ;
- Bahwa korban pada saat itu tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kelewang bergagang dililit karet adalah milik saksi yang dibawa dari rumah saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menaruh keberatan ;

9. Saksi **YULIANA LIPA**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan kasus pembunuhan mama saksi a.n KATARINA KIDI ;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010, saksi tidak melihat kejadiannya namun korban ditemukan sudah mati sekitar pukul 18.30 wita di kebun milik korban di Watohiki, Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi mengetahui setelah dikantor Polisi bahwa pelakunya adalah

SIMON SILI GERE dan TEODORUS OLA sedangkan korbannya mama saksi atas nama KATARINA KIDI ;

- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada dirumah dan tidak melihat pembunuhan tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 aktifitas saksi bangun tidur sekitar jam 05.30 wita dan sempat melihat kamar korban namun tidak ada dikamarnya karena kebiasaan korban pergi ke kebun sekitar pukul 05.00 wita selanjutnya saksi pergi melihat nasi dimeja makan namun masih ada dan biasanya sekitar pukul 08.00 wita korban sudah pulang dari kebun namun pada hari itu sampai jam 08.00 wita tidak pulang juga ;
- Bahwa saksi sekitar pukul 17.00 wita memberi makan babi disebelah barat pinggir kampung dan saksi langsung pulang kerumah namun korban belum datang juga ;
- Bahwa saksi pergi lagi memberi makan babi ditempat lain yaitu dipinggir pantai dekat rumah terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat itu bertemu dengan istri terdakwa bernama YULIANA KEWA yang sedang memberi makan babi juga ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada YULIANA KEWA dengan berkata "mama KEWA ada liat mama KIDI" dan dijawab "saya tidak liat" selanjutnya saksi pulang kerumah dan melihat terdakwa duduk dikursi dan saksi bertanya "om ada liat mama KIDI" dijawab "dia jalan jam berapa" dan saksi jawab "berangkat jam 5 pagi" selanjutnya saksi pulang ke rumah namun korban belum pulang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi selanjutnya pergi ke kebun untuk mencari korban dan saat

sampai didepan rumah LASARUS EBANG saksi panggil LASARUS EBANG selanjutnya sama-sama mencari korban ;

- Bahwa saksi pada saat di jalan GUA bertemu dengan PHILIPUS PEO yang sempat bertanya kepada saksi “kamu mau kemana” dijawab saksi “saya mau cari mama, jam segini belum pulang” saksi melanjutkan perjalanan dan saat itu saksi mendengar PHILIPUS PEO menyuruh anaknya BROTO ikut mencari korban ;
- Bahwa saksi sampai di kebun memanggil korban namun tidak ada yang menyahut, tidak lama kemudian LASARUS EBANG datang di kebun dan ikut panggil-panggil korban dengan bahasa Kedang “ina...” sambil menangis ;
- Bahwa saksi melihat korban sudah tertidur dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah, dan saat itu MATIAS MADDO juga datang dan berkata “jangan dekati korban, saya pergi panggil Kepala Desa dan bidan” ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat masyarakat dan Kepala Desa berdatangan ke lokasi kejadian dan saksi hanya menangis saja tidak lama kemudian saksi juga melihat Polisi datang dan memeriksa korban akhirnya korban dibawa kerumah sakit Lewoleba untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa yang menemukan korban pertama kali adalah LASARUS EBANG ;
- Bahwa pada saat itu LASARUS EBANG menemukan mayat korban dan menangis ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 47 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi melihat posisi korban tergeletak ditanah dengan kepala

menghadap ke barat, kaki ke selatan dan kaki kanan keadaan terlipat;

- Bahwa posisi saksi dengan korban berjarak sekitar 2 (dua) meter dan saksi tidak berani mendekat ;
- Bahwa saksi tidak berbuat apa-apa dan hanya menangis saja ;
- Bahwa saksi melihat kematian korban tidak wajar dan kaki korban dipotong karena ada bekas potong ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pembunuhan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan alat apa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi korban pernah bertengkar mulut dengan istri MARKUS KETEMU atas nama KATARINA KIHE yaitu masalah batas tanah dan masalah tersebut sudah selesai .
- Bahwa setahu saksi korban pernah ada masalah dengan terdakwa masalah gading karena korban pernah bercerita sewaktu saksi pulang dari Malaysia namun saksi tidak menanyakan lebih lanjut karena itu urusan laki-laki .
- Bahwa saksi tidak tahu apa motif terdakwa membunuh korban.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum melakukan pembunuhan tersebut sudah direncanakan.
- Bahwa terdakwa adalah om kandung saksi yang kesehariannya di kebun dan berternak, orangnya baik dalam masyarakat sedangkan TEODORUS OLA orangnya licik dan suka menghasut masyarakat.
- Bahwa setelah kematian korban KATARINA KIDI terdakwa SIMON SILI GERE bersikap biasa-biasa saja.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI tanggal 05 Maret 2010 saksi dipanggil oleh

terdakwa dan bertanya kepada saksi "*engkau duga siapa yang bunuh mama*" saksi jawab "*saya tidak tahu siapa-siapa*" selanjutnya terdakwa kepada saksi "*pada saat korban masih hidup saya merasa murung, sedih dan tidak gembira, setelah mama (korban) mati, saya merasa gembira, senang dan bisa tertawa*".

- Bahwa saksi tidak tahu dengan maksud terdakwa SIMON SILI GERE mengatakan hal tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengikuti acara prosesi penguburan korban dari awal sampai akhir ;
- Bahwa sebelum dilakukan penguburan saksi dan keluarga melakukan doa bersama dan membawa jenazah ke gereja, selanjutnya jenazah dibawa ke pemakaman dan dilakukan doa bersama ;
- Bahwa selama prosesi pemakaman saksi tidak pernah melihat terdakwa baik sebelum maupun sesudah penguburan berlangsung.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa tidak mengikuti acara pemakaman padahal merupakan kakak kandung dari korban.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah pisau, sepasang sandal berwarna merah, 1 (satu) potong rok, 1 (satu) potong handuk, 1 (satu) potong sarung tenun adalah milik korban KATARINA KIDI namun 1 (satu) bilah parang yang gagangnya dililit karet ban saksi tidak tahu ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menaruh keberatan ;

10. Saksi **GREGORIUS GERODA**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 49 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa pada saat diminta** keterangan saksi menyatakan dalam keadaan

sehat jasmani dan rohani bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan kasus pembunuhan mama mantu saksi a.n KATARINA KIDI ;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010, saksi tidak melihat kejadiannya namun korban ditemukan sudah mati sekitar pukul 18.30 wita di kebun milik korban di Watohiki, Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dikantor Polisi bahwa pelakunya adalah SIMON SILI GERE alias SILI dan TEODORUS OLA alias OLA sedangkan korbannya mama saksi atas nama KATARINA KIDI ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada dikebun tempat ternak dari pukul 16.30 wita sampai dengan pukul 18.00 wita dan tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 aktifitas saksi pukul 05.30 wita dibangunkan sama istri ada yang mau nambal ban SILVESTER SILI saksi langsung nambal ban selanjutnya saksi perbaiki wc bersama BALTASAR WITANG sampai puku 16.00 wita ;
- Bahwa saat saksi bangun mama (korban) sudah tidak ada dikamar karena pintu belakang sudah terbuka ;
- Bahwa saksi pergi ke kebun untuk memindahkan kambing dan memasukan ayam dan saksi mendengar suara istrinya memanggil dalam kebun korban saksi melihat WIHELMUS KODA, LASARUS EBANG, YULIANA LIPA dan PHILIPUS PEO selanjutnya saksi bertanya kepada MATIAS MADDO “mama dimana” dijawab “mama dibawah” ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saksi melihat posisi korban dalam keadaan tertidur menyamping

dengan kepala kearah barat, muka menghadap ke tanah dan kaki ke selatan dengan tangan tertindih dibawah badan ;

- Bahwa saksi melihat korban pada saat itu sudah tidak bernyawa lagi/ meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu menggunakan alat apa terdakwa membunuh korban ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat masyarakat dan Kepala Desa berdatangan kelokasi dan saksi hanya menangis saja tidak lama kemudian saksi juga melihat Polisi datang dan memeriksa korban akhirnya korban dibawa kerumah sakit Lewoleba untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa posisi saksi dengan korban berjarak sekitar 2 (dua) meter dan saksi tidak berani mendekat ;
- Bahwa saksi melihat kematian korban tidak wajar dan kaki korban dipotong karena ada bekas potong ;
- Bahwa setahu saksi korban pernah bertengkar mulut dengan istri MARKUS KETEMU atas nama KATARINA KIHE yaitu masalah batas tanah dan masalah tersebut tidak berlanjut ;
- Bahwa setahu saksi korban tidak pernah ada masalah dengan TEODORUS OLA alias OLA ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa motif terdakwa membunuh korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum melakukan pembunuhan tersebut sudah direncanakan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah pisau, sepasang sandal berwarna merah, 1 (satu) potong rok,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 1 (satu) potong sarung tenun adalah milik korban

KATARINA KIDI namun 1 (satu) bilah parang yang gagangnya dililit karet ban saksi tidak tahu ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

11. Saksi **WILHELMUS KODA**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan kasus pembunuhan mama saksi a.n KATARINA KIDI ;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010, saksi tidak melihat kejadiannya namun korban ditemukan sudah mati sekitar pukul 18.30 wita di kebun milik korban di Watohiki, Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dikantor Polisi bahwa pelakunya adalah SIMON SILI GERE dan TEODORUS OLA alias OLA sedangkan korbannya adalah KATARINA KIDI ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang kerja ojek di Lewoleba dan saat saksi pulang paman saksi bernama SIMON SILI GERE (terdakwa) berkata kepada saksi bahwa "*mama kamu tidak pulang, kamu tidak pergi cari*".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 aktifitas saksi bangun tidur sekitar jam 05.30 wita selanjutnya mandi, sekitar pukul 06.00 wita istri saksi bangun dan menyiapkan sarapan dan saksi sarapan selesai sekitar pukul 06.30 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa saksi** berangkat ojek sekitar pukul 07.00 wita dan mangkal

dirumah sakit karena tidak dapat penumpang saksi pergi putar-putar dikota sekitar pukul 08.30 wita saksi mangkal di depan BNI dan bertemu GORIS LOLI ;

- Bahwa saksi pulang dari Lewoleba sekitar pukul 16.30 wita dan sampai dirumah Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur sekitar pukul 17.20 wita ;
- Bahwa saksi selanjutnya ganti baju dan mau ganti angin ban dibengkel sekitar pukul 17.30 wita namun tidak jadi ganti angin karena dibengkel tidak ada orang ;
- Bahwa saksi mau pulang kerumah saksi melihat pamannya SIMON SILI GERE alias SILI (terdakwa) berjalan dari bawah ke arah saksi dan berkata kepada saksi “*mama tidak pulang ini kamu tidak pergi cari*” ;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi mencari korban ke kebun, selanjutnya saksi mendengar teriakan saksi LAZARUS EBANG dan saksi JULIANA LIPA “*mama e.. mama e..*” sambil menangis dan ketika saksi sampai tempat kejadian saksi melihat mamanya (korban) tergeletak ditanah tidak bergerak dan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi langsung menangis dan tertidur ditanah tidak lama kemudian datang masyarakat ;
- Bahwa bapak MATIAS MADO berkata “*jangan dekat, panggil kepala desa*” kemudian datang Kepala Desa dan tidak lama kemudian datang Polisi selanjutnya korban dibawa kerumah sakit untuk di visum ;
- Bahwa saksi ikut pergi kerumah sakit dan pergi ke kantor Polisi bersama dengan saksi LASARUS EBANG dan saksi JULIANA LIPAT untuk membuat laporan Polisi ;



## 53 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa yang menemuk korban pertama kali adalah saksi LASARUS

EBANG ;

- Bahwa pada saat saksi LASARUS EBANG menemukan mayat korban saksi mendengar teriakan “mama mama mama” dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter selanjutnya saksi lari menuju tempat suara dan melihat mayat korban serta adiknya yang menangis ;
- Bahwa posisi korban tergeletak ditanah dengan kepala menghadap ke barat, kaki ke selatan dan kaki kanan keadaan terlipat ;
- Bahwa posisi saksi dengan korban berjarak sekitar 2 (dua) meter dan saksi tidak berani mendekat ;
- Bahwa saksi tidak berbuat apa-apa dan hanya menangis saja ;
- Bahwa saksi melihat kematian korban tidak wajar dan kaki korban dipotong karena ada bekas potong ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pembunuhan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan alat apa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi TEODORUS OLA tidak pernah ada masalah dengan korban sedangkan terdakwa pernah ada masalah dengan korban karena korban menikah dengan suku Langoday yang mana suku Langoday dituduh oleh terdakwa menukar gading milik terdakwa yang ditiptikan dirumah DOMINIKUS RODO ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa motif terdakwa membunuh korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum melakukan pembunuhan tersebut sudah direncanakan ;



## 54 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa keputusannya tidak

kegiatan di desa tidak mau ikut

- Bahwa aktifitas sehari-hari korban biasanya pergi ke kebun dan kalau tidak ke kebun korban biasanya menjaga kios dirumah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah pisau, sepasang sandal berwarna merah, 1 (satu) potong rok, 1 (satu) potong handuk, 1 (satu) potong sarung tenun adalah milik korban KATARINA KIDI namun 1 (satu) bilah parang saksi tidak tahu ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menaruh keberatan ;

12. Saksi Verbalisan **ROCKY J.LOMI**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Lembata yang bertugas dibidang Serse ;
- Bahwa saksi pernah memeriksa DOMINIKUS DEMON pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekitar pukul 16.50 Wita diruang Serse Polres Lembata ;
- Bahwa saksi memeriksa DOMINIKUS DEMON berdasarkan Skep Kapolda NTT No. SKEP/404 /V/2006 tanggal 1 Juli 2006 dan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin-Dik/25/III/2010/Reskrim tanggal 03 Maret 2010 ;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab, dimana saksi yang bertanya dan baru kemudian DOMINIKUS DEMON menjawab pertanyaan dari saksi;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam suasana santai tanpa tekanan, paksaan, maupun ancaman ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 55 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selesai pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan

dibacakan oleh saksi dan DOMINIKUS DEMON juga membacanya sendiri, kemudian Penyidik bertanya kepada DOMINIKUS DEMON apakah Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar atau belum, dan sudah benar maka DOMINIKUS DEMON kemudian tandatangan ;

- Bahwa kemudian saksi DOMINIKUS DEMON menyatakan sudah benar dan oleh karena itu kemudian saksi DOMINIKUS DEMON tandatangan pada tiap lembar dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa adanya paksaan ;
- Bahwa ketika diperiksa saksi DOMINIKUS DEMON menceritakan kronologis kejadian secara lancar ;
- Bahwa proses pemeriksaan telah memenuhi semua prosedur yang ditentukan ;

13. Saksi Adecharge DOMINIKUS DEKE dibawah sumpah, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi TEODORUS OLA karena TEODORUS OLA adalah paman kandung saksi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekitar pukul 09.00 Wita saksi nonton televisi bersama dengan saksi TEODORUS OLA;
- Bahwa setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit menonton televisi, istri TEODORUS OLA memanggil saksi TEODORUS OLA untuk makan ;
- Bahwa sepanjang hari saksi tidak keluar dari rumah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 56 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menaruh

keberatan ;

14. Saksi a de charge DAMIANUS KEWATUN dibawah sumpah, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 ketika terjadi pembunuhan terhadap korban KATARINA KIDI saksi tidak tidak mengetahuinya, karena ketika itu saksi tidak ada di kampung ;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2010 pagi, sepulang saksi dari menggembala ternak , dan sesampainya di pondok, saksi mendengar pembicaraan mengenai TKP (Tempat Kejadian Perkara) ;
- Bahwa kemudian ada SMS masuk ke handphone saksi yang berbunyi “mereka masih ada disitu atau tidak” lalu saksi membalas “siapa” dan dijawab “keluarga korban” ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menaruh keberatan ;

15. Saksi a de charge ENDANG THERESIA dibawah sumpah, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekitar pukul 07.30 Wita, saksi melihat saksi KRISTINA KEWA (TINI HOLO) pergi ke kebun dengan membawa parang ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada saksi KRISTINA KEWA (TINI HOLO) “mama mau pergi kemana?” dan dijawab “mau kasih pindah kambing” ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan saksi TEODORUS OLA, jarak rumah saksi dengan rumah saksi TEODORUS OLA sekitar 10 (sepuluh) meter ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 57 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 08.00 Wita saksi melihat saksi TEODORUS OLA

mengambil air didekat rumah saksi ;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti mengenai jam tersebut karena saksi tidak melihat jam, patokan saksi hanya ketika itu anak-anak sudah masuk sekolah ;
- Bahwa sekitar pukul 08.30 Wita saksi melihat KRISTINA KEWA (TINI HOLO) pulang dari kebun ;
- Bahwa ketika KRISTINA KEWA (TINI HOLO) pulang dari kebun saksi sempat bertanya “ pergi ke kebun cepat sekali?” dan di jawab “ kasih pindah kambing saja”
- Bahwa kemudian saksi menonton televisi bersama dengan suami saksi, dan tidak beberapa lama kemudian saksi di panggil oleh nenek saksi untuk cok nasi di rumah bapak GASPAR BOLI ;
- Bahwa ketika saksi cok nasi di rumah bapak GASPAR BOLI saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi cuci piring dan pulang ke rumahnya ;
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wita saksi bertemu dengan KRISTINA KEWA (TINI HOLO) yang berjalan menuju kebunnya, tetapi tidak lama kemudian KRISTINA KEWA (TINI HOLO) kembali pulang dan ketika berpapasan dengan saksi, KRISTINA KEWA (TINI HOLO) kelihatan gemetar dan berkeringat ;
- Bahwa saksi TEODORUS OLA menonton televisi dirumah saksi sekitar pukul 08.00 Wita dan sekitar pukul 09.00 Wita saksi THEODORUS OLA dipanggil istrinya untuk makan ;
- Bahwa saksi TEODORUS OLA setiap hari pergi ke kebun ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 58 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 03 Maret 2010 saksi tidak mengetahui

apakah saksi TEODORUS OLA pergi ke kebun atau tidak ;

- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) jalan untuk menuju kebun milik Terdakwa, korban, TEODORUS OLA, maupun KRISTINA KEWA (TINI HOLO) ;
- Bahwa KRISTINA KEWA (TINI HOLO) mempunyai kebun yang berdekatan dengan kebun milik korban dan kebun milik Terdakwa ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menaruh keberatan ;

16.Saksi a de charge SELVIANI ABON tidak disumpah, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekitar pukul 06.00 Wita, saksi melihat Terdakwa potong marungge, kemudian saksi bertanya “kenapa pagi-pagi potong marungge?” dan Terdakwa menjawab “untuk kasih babi makan” ;
- Bahwa pada saat itu saksi disuruh singgah oleh Terdakwa tetapi saksi mengatakan “saya mau ke rumah ipar dulu” dan Terdakwa berkata “saya rencana pergi ke kebun” ;
- Bahwa setelah saksi dari rumah iparnya, kemudian saksi singgah kerumah Terdakwa dan duduk ngobrol di rumah Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) jam ;
- Bahwa setelah dari rumah Terdakwa, saksi main ke rumah korban tetapi tidak bertemu dengan korban, dan saksi ngobrol dengan anak korban atas nama JULIANA LIPA ;
- Setelah beberapa lama ngobrol di rumah korban, kemudian saksi pamit pulang ;



## 59 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa jadi pergi ke kebun atau tidak ;

- Bahwa ketika acara doa di rumah korban, saksi ikut hadir, dan saksi tidak melihat Terdakwa ikut hadir disitu, tetapi saksi melihat Terdakwa ada dirumahnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menaruh keberatan;

16. Saksi A de charge KRISTINA WULU tidak sumpah, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu pagi tanggal 03 Maret 2010, saksi melihat Terdakwa potong daun marungge untuk kasih makan babi kemudian duduk bercerita selama kurang lebih (satu) jam ;
- Bahwa ketika itu saksi sedang sakit ;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah bapak GASPAR ;
- Bahwa pada hari itu saksi sempat bertemu dengan SILVIANA ABON yang datang main ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi pergi ke kamar untuk tidur ;
- Bahwa saksi tidur sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita ;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wita JULIANA LIPA (anak korban ada datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa rumah bapak GASPAR dengan rumah Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter ;



60  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id rumah bapak GASPAR dengan kebun milik

Terdakwa sekitar 1 (satu) kilometer ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan korban pernah menangkap basah TINI HOLO saat berselingkuh ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menaruh keberatan membenarkan ;

17. Saksi a de charge ANDREAS ARKIAN dibawah sumpah, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan terhadap korban KATARINA KIDI.
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2010 saksi mengikuti prosesi penguburan korban KATARINA KIDI.
- Bahwa ketika di tempat penguburan saksi melihat saksi TEODORUS OLA membuang tanah yang diambil dari pinggir liang lahat ke dalam liang lahat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menaruh keberatan ;

18. Saksi a de charge SEBASTIAN TEDE MAKING tidak sumpah, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Terdakwa ;
- Bahwa ketika terjadi pembunuhan terhadap KATARINA KIDI saksi tidak mengetahuinya karena sedang melanjutkan pendidikan di Makasar ;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari KRISTINA KEWA bahwa terdakwa bukan pelaku pembunuhan ;
- Bahwa ketika saksi pulang, Terdakwa sudah ditahan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap KATARINA KIDI pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekitar pukul 08.00 Wita di kebun milik korban di Watohiki Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membunuh KATARINA KIDI ;
- Bahwa kegiatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa memberi makan makan kambing sekitar 1 (satu) jam ;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 Wita JULIANA LIPAT datang kerumah untuk menitipkan anaknya kepada Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) jam ;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa pergi kerumah GASPAR BOLI ;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah GASPAR BOLI dan makan siang, kemudian pada pukul 11.00 Wita Terdakwa tidur siang ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa bangun dan bermain bersama cucunya, kemudian pada pukul 16.00 Wita Terdakwa memberi makan babi dan kambing ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wita anak korban yang bernama JULIANA LIPAT datang ke rumah Terdakwa menanyakan keberadaan ibunya dan dijawab Terdakwa "tidak tahu" ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 62 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18.00 Wita GASPAR BOLI datang ke rumah

Terdakwa dan mengatakan bahwa adik Terdakwa yang bernama KATARINA KIDI ditemukan meninggal dikebunnya ;

- Bahwa korban adalah adik kandung Terdakwa dan TEODORUS OLA (Terdakwa dalam berkas terpisah) masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena istri Terdakwa dengan istri TEODORUS OLA adalah kakak adik ;
- Bahwa kebun milik korban, Terdakwa,saksi TEODORUS OLA, saksi KRISTINA KEWA, dan saksi DOMINIKUS DEMONG saling berdekatan ;
- Bahwa korban, Terdakwa,saksi TEODORUS OLA, saksi KRISTINA KEWA, dan saksi DOMINIKUS DEMONG pekerjaan sehari-hari adalah petani dan setiap hari selalu pergi ke kebun dengan membawa parang ;
- Bahwa mulai dari di temukannya korban meninggal di kebun sampai dengan penguburannya, Terdakwa tidak pernah ke rumah korban ;
- Bahwa dalam adat masyarakat setempat, jika yang meninggal sudah tidak mempunyai bapak, maka kakak laki-laki lah yang berkewajiban menutup peti mati ;
- Bahwa saat korban akan dimakamkan , Terdakwa tidak datang untuk menutup peti mati adik kandungnya, yang mana secara adat terdakwa sebagai seorang kakak yang harus menutup peti jenazah adik perempuannya ;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2010 ketika saksi TEODORUS OLA dipanggil Polisi Polres Lembata untuk dimintai keterangan, pada sore



## 63 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga ikut pergi ke Lewoleba untuk menemui

TEODORUS OLA ;

- Bahwa sesampainya di Lewoleba, Terdakwa tidak bisa bertemu dengan TEODORUS OLA karena hari sudah sore, kemudian keesokan harinya baru bisa menemui saksi TEODORUS OLA ;
- Bahwa sepulang dari Lewoleba, Terdakwa tidak langsung pulang kerumahnya, tetapi langsung menuju ke rumah TEODORUS OLA ;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2010 saksi DOMINIKUS DEMONG pernah datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tembakau ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari tahu mengenai penyebab kematian korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dimana para saksi dan terdakwa mengenalnya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu berupa :

- 1 (satu) potong sarung adat bercorak putih merah,
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah,
- 1 (satu) bilah pisau,
- 1 (satu) bila parang
- 1 (satu) buah kelewang yang panjang sekitar 50 cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan dililir dengan karet ban.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 63/182/RSUDL/III/2010 tanggal 13 April 2010 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yeremias Ronaldy Sunur, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



## 64 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, umur tujuh puluh tahun, panjang badan kira-kira

seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan kira-kira enam puluh kilogram, kulit sawo matang, keadaan gizi cukup.

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

1. Pipi dekat kelopak mata bawah kanan ditemukan luka gores ukuran

kira-kira dua sentimeter kali satu sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul.

2. Kulit punggung yang terkelupas dengan ukuran kira-kira tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter akibat gesekan dengan benda tumpul.

3. Dada ditemukan memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

4. Paha kaki kanan belakang ditemukan luka robek dengan ukuran kira-kira lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan kedalaman luka kira-kira tujuh sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam.

5. Sebab kematian korban kehabisan darah karena luka robek pada paha kanan bagian belakang akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang , bahwa sebelum melanjutkan pertimbangan hukum lainnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal penting lainnya yakni dipersidangan saksi DOMINIKUS DEMONG dan saksi THEODORUS OLA telah menyatakan mencabut sebagian keterangannya di BAP Penyidik , saksi



## 65 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan DOMINIKUS DEMONG dan saksi THEODURUS OLA menyatakan bahwa keterangan yang diberikan dalam BAP penyidik Polres Lembata di diberikan dalam keadaan tertekan dan dipaksa.

Menimbang, bahwa apakah pencabutan keterangan di BAP dipenyidikan yang dilakukan oleh saksi DOMINIKUS DEMONG dan saksi THEODORUS OLA adalah cukup beralasan perlu dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa atas pencabutan keterangan saksi tersebut telah dihadirkan Penyidik yang memeriksa saksi tersebut di persidangan.

Menimbang, bahwa penyidik Briptu (Pol) ROCKY.J.LOMI (Penyidik Polres Lembata) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab, dimana saksi yang bertanya dan baru kemudian DOMINIKUS DEMON menjawab pertanyaan dari saksi;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam suasana santai tanpa tekanan, paksaan, maupun ancaman ;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan dibacakan oleh saksi dan DOMINIKUS DEMON juga membacanya sendiri,



kemudian Penyidik bertanya kepada DOMINIKUS DEMON apakah Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar atau belum, kalau sudah benar maka DOMINIKUS DEMON tandatangan;

- Bahwa kemudian DOMINIKUS DEMON menyatakan sudah benar dan oleh karena itu kemudian DOMINIKUS DEMON tandatangan pada tiap lembar dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa adanya paksaan ;
- Bahwa ketika diperiksa saksi DOMINIKUS DEMON menceritakan kronologis kejadian secara lancar ;
- Bahwa proses pemeriksaan telah memenuhi semua prosedur yang ditentukan ;
- Bahwa pernah ada Tim dari Polda NTT dan Ombudsman NTT datang memeriksa Penyidik yang menangani perkara terdakwa sehubungan adanya



laporan kekerasan fisik terhadap saksi DOMINIKUS DEMONG dan THEODORUS OLA, namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya kekerasan terhadap saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan saksi Verbalisan tersebut diatas, sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan saksi DOMINIKUS DEMONG dan THEODORUS OLA dalam kondisi sehat serta mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan tidak ada ditemukan bekas-bekas/tanda-tanda pada tubuh korban yang diakibatkan oleh kekerasan dan tidak terdapat sikap trauma sebagaimana layaknya seorang yang telah mengalami suatu tekanan hebat/ intimidasi saat diperiksa oleh penyidik , selain itu juga Majelis Hakim mengamati tanda tangan saksi dalam BAP Penyidik yang telah ditanda tangani oleh saksi dengan tulisan yang cukup baik yaitu dari halaman demi halaman dalam BAP tanda tangan saksi tetap sama/rapi, dengan demikian alasan saksi-saksi tersebut untuk mencabut sebagian keterangannya dalam BAP penyidik adalah tidak beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi No. 414/k/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang berbunyi “ Pencabutan keterangan dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tidak beralasan “ dan Yurisprudensi No 229 k/KR/1959 tanggal 23 Pebruari 1960 yang berbunyi “Pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa “ Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan sebagian keterangan oleh saksi



## 68 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan DOMINIKUS DEMONG dan saksi THEODORUS OLA tidak beralasan dan

tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti, serta visum et repertum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekitar pukul 08. 00 wita, bertempat di kebun milik korban di Watohiki, Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, telah terjadi kematian secara tidak wajar korban KATARINA KIDI.
- Berawal terdakwa merasa kesal dan marah kepada korban dan suku Langoday karena sebelumnya ada permasalahan dengan Ana Opu (suku Langoday) yang mana terdakwa menuduh suku Langoday ada menukar gading milik terdakwa.
- Bahwa korban KATARINA KIDI menikah dengan suku Langoday.
- Bahwa dua minggu sebelum kejadian saksi DOMINIKUS DEMONG pernah datang kerumah terdakwa untuk meminta tembakau, setelah saksi DOMINIKUS DEMONG bertemu dengan terdakwa , saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi DOMINIKUS DEMONG *"Saya pung anak making dorang terlalu kepala batu dengan saya, saya omong pada mereka, mereka itu tidak ikut saya, saya jengkel saya baulolong (tuang tuak untuk sumpah mereka) dorang (mereka) mati semua .*
- Bahwa tidak lama berselang datang saksi THEODORUS OLA ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi THEODORUS OLA bahwa terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 69 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ana opu (suku Langoday) sehingga terdakwa

bersumpah ingin kasih mati keturunan dari korban.

- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi TEODORUS OLA bahwa “ terdakwa juga memasang mata - mata untuk melihat gerak-gerik korban dan tunggu waktu yang tepat untuk terdakwa memberitahukan kepada saksi TEODORUS OLA kapan saksi TEODORUS OLA harus menghabisi nyawa korban KATARINA KIDI ”.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekitar pukul 05.00 wita korban KATARINA KIDI bangun pagi dan menyiapkan makan dan kemudian pergi ke kebun korban.
- Bahwa pada tanggal pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekitar pukul 06.00 wita terdakwa langsung ke rumah saksi TEODORUS OLA untuk memberitahukan kepada saksi TEODORUS OLA untuk pergi ke kebun korban dan terdakwa pun pulang langsung pulang, dan kemudian terdakwa pergi ke kebun untuk memindahkan kambing yang kebun terdakwa tidak jauh dari dengan kebun milik korban.
- Bahwa tidak lama berselang saksi KRISTINA KEWA bersama anak perempuannya yang berumur 2 (dua) tahun pergi ke kebun milik saksi yang letaknya tidak jauh dari kebun milik korban .
- Bahwa sekitar pukul 08.00 wita saksi TEODORUS OLA menyusul terdakwa ke kebun korban dan dalam perjalanan saksi TEODORUS OLA memanggil saksi KRISTINA KEWA yang sedang berjalan melewati kebun milik korban dengan mengatakan “ HOLO ” dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA “ HUUU ” dan sesampainya saksi KRISTINA KEWA di kebun milik korban, saksi KRISTINA KEWA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 70 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SIMIN SILI GERE , saksi THEODORUS OLA dan

saksi DOMINIKUS DEMON dan korban sendiri, dan saat itu juga korban sempat memarahi saksi KRISTINA KEWA dengan mengatakan “ kau mau pergi kemana sehingga dia (saksi THEODORUS OLA) panggil kau “ dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA “ saya dengan anak putri saya datang ambil tofa dan petik sayur “ , lalu saat itu juga saksi THEODORUS OLA langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai tengkuk leher korban hingga korban jatuh tergeletak di tanah, melihat korban jatuh tergeletak ditanah, kemudian saksi THEODORUS OLA langsung memotong paha kanan korban dengan menggunakan parang yang sebelumnya sudah berada ditangan saksi THEODORUS OLA, hingga mengeluarkan banyak darah mengakibatkan korban pun meninggal dunia saat itu juga ditempat kejadian.

- Bahwa pada saat saksi THEODORUS OLA melakukan aksinya terdakwa dan saksi DOMINIKUS DEMONG mengawasi jika ada orang yang melewati kebun tersebut .
- Setelah melihat korban sudah meninggal saat itu juga saksi TEODORUS OLA Alias OLA, saksi DOMENIKUS DEMON, saksi KRISTINA KEWA dan terdakwa langsung pulang meninggalkan tubuh korban tergeletak di kebun milik korban dan saat hendak pulang saksi DOMINIKUS DEMON sempat mengatakan kepada saksi KRISTINA KEWA bahwa “ *berani buka mulut atau kau ceritakan kepada orang lain kau akan kami buat macam begini* ”.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 71 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pukul 17.30 wita korban belum pulang ke rumah,

kemudian saksi JULIANA LIPA mencari korban dengan menanyakan keberadaan korban kepada istri terdakwa dan terdakwa namun tidak juga diketemukan, selanjutnya saksi YULIANA LIPA kerumah saksi LASARUS EBANG untuk mengajak mencari korban di kebun korban, dan sesampainya di kebun korban saksi LASARUS EBANG dan YULIANA LIPA melihat korban dalam keadaan tergeletak dengan paha kanan korban berlumuran darah dan kemudian berdatangan orang-orang ke tempat kejadian perkara.

- Bahwa sejak korban ditemukan meninggal dunia sampai korban dikuburkan, terdakwa sebagai saudara kandung tidak pernah datang melayat Jenasah korban di rumah duka, yang mana secara adat terdakwa sebagai seorang kakak yang harus menutup peti jenasah adik perempuannya, alasan terdakwa tidak melayat karena terdakwa ada masalah kesehatan /mengidap sakit ayan.
- Bahwa setelah penguburan saksi JULIANA LIPA saksi pernah dipanggil oleh terdakwa SIMON SILI GERE dengan mengatakan *"mama kamu masih hidup saya kurang ceria, saya tidak senang tetapi setelah mama kamu meninggal saya merasa senang dan bisa tertawa"*;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2010 ketika saksi THEODORUS OLA di panggil oleh Penyidik Polres Lembata untuk di mintai keterangan dan sekitar sore hari terdakwa kelihatan ketakutan sehingga mengikuti saksi THEODORUS OLA ke Lewoleba (Polres Lembata) dengan menggunakan kendaraan mobil Pick Up.



## 72 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Lewoleba terdakwa tidak berjumpa dengan

saksi THEODORUS OLA di Kantor Polisi karena sudah sore hari dan keesokan harinya tepatnya pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2010 terdakwa pulang kembali ke kampung dan bukan pulang kerumahnya melainkan langsung kerumah saksi THEODORUS OLA yang juga berdekatan rumah dengan terdakwa .

- Bahwa hubungan antara terdakwa ,saksi THEODORUS OLA dan saksi DOMINIKUS DEMON, yaitu istri kedua terdakwa adalah bersaudara kandung dengan istri saksi THEODORUS OLA , sedangkan saksi DOMINIKUS DEMON adalah bersaudara dengan THEODORUS OLA.
- Bahwa saksi THEODORUS OLA membantu terdakwa karena saksi THEODORUS OLA berhutang budi kepada terdakwa karena terdakwa pernah meminjamkan uang kepada saksi THEODORUS OLA.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum No. 63 / 182 / RSUDL / III / 2010 tanggal 13 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter YEREMIAS RONALDY SUNUR Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, yang dari hasil pemeriksaan antar lain :
  - Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seorang perempuan, berumur tujuh puluh tahun,bahwa pipi dekat kelopak mata bawah kanan ditemukan luka gores ukuran kira-kira dua sentimeter kali satu sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 73 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terkelupas dengan ukuran kira-kira tujuh

sentimeter kali tujuh sentimeter akibat gesekan dengan benda tumpul.

- Dada ditemukan memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Pada paha kaki kanan belakang ditemukan luka robek dengan ukuran kira-kira lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan kedalaman luka kira-kira tujuh sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Sebab kematian korban : kehabisan darah karena luka robek pada paha kanan bagian belakang akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Yuridis tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas akibat perbuatannya sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila perbuatannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu :

- Primer melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Subsidair melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- Lebih Subsidair melanggar Pasal 355 ayat (2) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- Lebih-lebih Subsidair melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk surat dakwaan adalah Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya dakwaan subsidair yang akan dibuktikan demikian selanjutnya .

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada “**Asas Minimal Pembuktian**” (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP



# 75 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, perkara 55 sebagai (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai

berikut;

1. Unsur **barangsiapa**.
2. Unsur **dengan sengaja**.
3. Unsur **dengan rencana lebih dahulu**.
4. Unsur **menghilangkan nyawa orang lain**.
5. Unsur **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** .

## Ad.1 Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya , yaitu terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan .

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa SIMON SILI GERE alias SILI hal mana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta pengakuan terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa SIMON SILI GERE alias SILI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barangsiapa**“ telah terpenuhi .

## Ad.2 Unsur “ dengan Sengaja” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** menurut Memorie van Toelchting (MVT) adalah “Opset” atau Willen en Wetens” artinya bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan



Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana pengertian “Opset” telah dikembangkan dalam beberapa teori , yaitu :

1. Teori kehendak (Wills Theori ) mengatakan bahwa opset itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan kalau tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formal opset) , yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang
2. Teori bayangan/Pengetahuan (Voorsteling-Theori) yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat .

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal 340 KUHP berarti hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku .

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka hilangnya jiwa korban KATARINA KIDI tersebut harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa , bahwa dengan sengaja disini berarti terdakwa harus mempunyai niat tujuan , mempunyai maksud , untuk menghilangkan jiwa KATARINA KIDI.

Menimbang , bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau tujuan atau niat dapat disimpulkan dari cara – cara Terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan tersebut .



## 77 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan Terdakwa sangat erat hubungannya dengan sikap batin Terdakwa dimana perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam jiwa Terdakwa untuk menghilangkan jiwa KATARINA KIDI.

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi ataupun cara melakukan perbuatan dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan tersebut Majelis Hakim telah Memperoleh Kenyataan – kenyataan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan .

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan tersebut berdasarkan keterangan saksi KRISTINA KEWA, saksi DOMINIKUS DEMON, Saksi THEODORUS OLA yang diperkuat dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian telah diperoleh petunjuk, bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di Watohiki, Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata.

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa merasa kesal dan marah kepada korban dan suku Langoday karena sebelumnya ada permasalahan dengan Ana Opu (suku Langoday) yang mana terdakwa menuduh suku Langoday ada menukar gading milik terdakwa, bahwa korban KATARINA KIDI menikah dengan suku Langoday.

Menimbang, bahwa dua minggu sebelum kejadian saksi DOMINIKUS DEMON pernah datang kerumah terdakwa untuk meminta tembakau, setelah saksi DOMINIKUS DEMON bertemu dengan terdakwa , saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi DOMINIKUS DEMON *“Saya pung anak making dorang terlalu kepala batu dengan saya, saya omong pada mereka, mereka itu tidak ikut saya, saya jengkel saya baulolong (tuang tuak untuk sumpah mereka) dorang (mereka) mati semua .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 78 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tidak lama berselang datang saksi

THEODORUS OLA ke rumah terdakwa SIMON SILI GERE dan bertemu dengan terdakwa SIMON SILI GERE, saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi THEODORUS OLA bahwa terdakwa sakit hati dengan ana opu (suku Langoday) sehingga terdakwa bersumpah ingin kasih mati keturunan dari korban.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi TEODORUS OLA bahwa “ terdakwa juga memasang mata - mata untuk melihat gerak-gerik korban dan tunggu waktu yang tepat untuk terdakwa memberitahukan kepada saksi TEODORUS OLA kapan saksi TEODORUS OLA harus menghabisi nyawa korban KATARINA KIDI ”.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekitar pukul 05.00 wita korban KATARINA KIDI bangun pagi dan menyiapkan makan dan kemudian pergi ke kebun korban.

Menimbang, bahwa pada tanggal pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekitar pukul 06.00 wita terdakwa langsung ke rumah saksi TEODORUS OLA untuk memberitahukan kepada saksi TEODORUS OLA untuk pergi ke kebun korban dan terdakwa pun pulang langsung pulang, dan kemudian terdakwa pergi ke kebun untuk memindahkan kambing yang kebun terdakwa tidak jauh dari dengan kebun milik korban.

Menimbang, bahwa tidak lama berselang saksi KRISTINA KEWA bersama anak perempuannya yang berumur 2 (dua) tahun pergi ke kebun milik saksi yang letaknya tidak jauh dari kebun milik korban .Bahwa pada saat yang tidak terlalu lama saksi TEODORUS OLA menyusul terdakwa ke kebun korban dan dalam perjalanan saksi TEODORUS OLA memanggil saksi KRISTINA KEWA yang sedang berjalan melewati kebun milik korban dengan mengatakan “ HOLO ” dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA “



## 79 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 100/Pdt/2017/PTU-M. Saksi KRISTINA KEWA di kebun milik korban, saksi KRISTINA KEWA melihat terdakwa SIMIN SILI GERE, saksi THEODORUS OLA dan saksi DOMINIKUS DEMON dan korban sendiri, bahwa saat itu korban sempat memarahi saksi KRISTINA KEWA dengan mengatakan " *kau mau pergi kemana sehingga dia (saksi THEODORUS OLA) panggil kau* " dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA " *saya dengan anak putri saya datang ambil tofa dan petik sayur* ", lalu saat itu juga saksi THEODORUS OLA langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai tengkuk leher korban hingga korban jatuh tergeletak di tanah, melihat korban jatuh tergeletak ditanah, kemudian saksi THEODORUS OLA langsung memotong paha kanan korban dengan menggunakan parang yang sebelumnya sudah berada ditangan saksi THEODORUS OLA, hingga mengeluarkan banyak darah mengakibatkan korban pun meninggal dunia saat itu juga ditempat kejadian, setelah melihat korban sudah meninggal saat itu juga saksi TEODORUS OLA Alias OLA, saksi DOMENIKUS DEMON, saksi KRISTINA KEWA dan terdakwa langsung pulang meninggalkan tubuh korban tergeletak di kebun milik korban dan saat hendak pulang saksi DOMINIKUS DEMON sempat mengatakan kepada saksi KRISTINA KEWA bahwa " *berani buka mulut atau kau ceritakan kepada orang lain kau akan kami buat macam begini* ".

Menimbang, bahwa hubungan antara terdakwa, saksi THEODORUS OLA dan saksi DOMINIKUS DEMON adalah istri kedua terdakwa SIMON SILI GERE adalah bersaudara kandung dengan istri saksi THEODORUS OLA, sedangkan saksi DOMINIKUS DEMON adalah bersaudara dengan saksi THEODORUS OLA. Bahwa saksi THEODORUS OLA membantu terdakwa karena saksi THEODORUS OLA berhutang budi kepada terdakwa



80  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan pengadilan yang memintakan uang kepada saksi THEODORUS

OLA.

Menimbang, bahwa setelah penguburan korban saksi JULIANA LIPA dipanggil oleh terdakwa SIMON SILI GERE dengan mengatakan *"mama kamu masih hidup saya kurang ceria, saya tidak senang tetapi setelah mama kamu meninggal saya merasa senang dan bisa tertawa"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas ternyata bahwa hilangnya jiwa korban KATARINA KIDI memang dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa SIMON SILI GERE serta hilangnya jiwa korban tersebut didasari niat, tujuan ataupun maksud dari Terdakwa SIMON SILI GERE, hal ini ditandai dengan adanya bacokan yang diarahkan ke paha kaki kanan dengan menggunakan parang yang dilakukan oleh saksi THEODORUS OLA dimana serangkaian perbuatan tersebut didasari suatu niatan, maksud dan tujuan untuk menghilangkan jiwa korban KATARINA KIDI oleh terdakwa SIMON SILI GERE.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"dengan sengaja"** telah terpenuhi.

**Ad. 3. Unsur "direncanakan lebih dahulu" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure direncanakan terlebih dahulu berdasarkan ARREST HOGE RAAD tertanggal 22 Maret 1909,w 8851 memutuskan " untuk dapat diterima tentang adanya **unsure direncanakan terlebih dahulu** atau "VOORBEDACHTE RADE" itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya



# 81 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti

dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya (Vide : Delik –Delik Khusus Drs P.A.F LAMINTANG ,S.H. , penerbit Bina Cipta Bandung cetakan pertama Tahun 1986 Halaman 47).

Menimbang , bahwa tentang pengertian unsure “direncanakan lebih dahulu” R.SOESILO dalam penjelasan pasal 340 KUHP dalam buku KITAB UNDANG –UNDANG HUKUM PIDANA Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Penerbit POLITEA BOGOR , menerangkan bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (VOORBEDACHTE RADE) adalah antara timbulnya maksud membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan , tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah tempoh itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir piker yang sebenarnya ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu.

Menimbang, bahwa dalam unsur merencanakan ini antara niat dan perbuatan yang akan dilakukan harus ada suatu jangka waktu tertentu , sehingga pelaku dapat berpikir dengan tenang , apakah ia membatalkan niatnya atau meneruskan rencananya .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan para Saksi KRISTINA KEWA, saksi DOMINIKUS DEMON dan saksi THEODORUS OLA serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian telah diperoleh petunjuk, bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekitar



82  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan no. 0010/Wa/ptg/2010 di Watohiki, Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape

Timur, Kabupaten Lembata.

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa merasa kesal dan marah kepada korban dan suku Langoday karena sebelumnya ada permasalahan dengan Ana Opu (suku Langoday) yang mana terdakwa menuduh suku Langoday ada menukar gading milik terdakwa, bahwa korban KATARINA KIDI menikah dengan suku Langoday.

Menimbang, bahwa dua minggu sebelum kejadian saksi DOMINIKUS DEMON pernah datang kerumah terdakwa untuk meminta tembakau, setelah saksi DOMINIKUS DEMON bertemu dengan terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi DOMINIKUS DEMON *"Saya pung anak making dorang terlalu kepala batu dengan saya, saya omong pada mereka, mereka itu tidak ikut saya, saya jengkel saya baulolong (tuang tuak untuk sumpah mereka) dorang (mereka) mati semua .*

Menimbang, bahwa tidak lama berselang datang saksi THEODORUS OLA ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi THEODORUS OLA bahwa terdakwa sakit hati dengan ana opu (suku Langoday) sehingga terdakwa bersumpah ingin kasih mati keturunan dari korban.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi TEODORUS OLA bahwa " terdakwa juga memasang mata - mata untuk melihat gerak-gerik korban dan tunggu waktu yang tepat untuk terdakwa memberitahukan kepada saksi TEODORUS OLA kapan saksi TEODORUS OLA harus menghabisi nyawa korban KATARINA KIDI ".

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekitar pukul 05.00 wita korban KATARINA KIDI bangun pagi dan menyiapkan



83  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan hakim dan pengadilan negeri ke kebun korban di Watohiki, Desa Todanara,

Kec.Ile Ape Timur, Kab.Lembata.

Menimbang, bahwa pada tanggal pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekitar pukul 06.00 wita terdakwa menuju ke rumah saksi TEODORUS OLA untuk memberitahukan kepada saksi TEODORUS OLA untuk pergi ke kebun korban dan terdakwa pun pulang langsung pulang, dan kemudian terdakwa pergi memindahkan kambing di kebun yang tidak jauh dari kebun milik korban.

Menimbang, bahwa tidak lama berselang saksi KRISTINA KEWA bersama anak perempuannya yang berumur 2 (dua) tahun pergi ke kebun milik saksi KRISTINA KEWA yang letaknya tidak jauh dari kebun milik korban .Bahwa pada saat yang tidak terlalu lama saksi TEODORUS OLA menyusul terdakwa ke kebun korban dan dalam perjalanan saksi TEODORUS OLA memanggil saksi KRISTINA KEWA yang sedang berjalan melewati kebun milik korban dengan mengatakan “ HOLO ” dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA “ HUUU ” dan sesampainya saksi KRISTINA KEWA di kebun milik korban, saksi KRISTINA KEWA melihat terdakwa SIMON SILI GERE , saksi THEODORUS OLA dan saksi DOMINIKUS DEMON dan korban sendiri, bahwa saat itu korban sempat memarahi saksi KRISTINA KEWA dengan mengatakan “ *kau mau pergi kemana sehingga dia (saksi THEODORUS OLA) panggil kau* “ dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA “ *saya dengan anak saya datang ambil tofa dan petik sayur* “ , lalu saat itu juga saksi THEODORUS OLA langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai tengkuk leher korban hingga korban jatuh tergeletak di tanah, melihat korban jatuh tergeletak ditanah, kemudian saksi THEODORUS OLA langsung memotong paha kanan korban dengan menggunakan parang yang sebelumnya sudah berada ditangan saksi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan THEODORUS OLA yang mengeluarkan banyak darah mengakibatkan

korban pun meninggal dunia saat itu juga ditempat kejadian, setelah melihat korban sudah meninggal saat itu juga saksi THEODORUS OLA, saksi DOMENIKUS DEMON, saksi KRISTINA KEWA dan terdakwa langsung pulang meninggalkan tubuh korban tergeletak di kebun milik korban dan saat hendak pulang saksi DOMINIKUS DEMON sempat mengatakan kepada saksi KRISTINA KEWA bahwa “ *berani buka mulut atau kau ceritakan kepada orang lain kau akan kami buat macam begini* ”.

Menimbang, bahwa hubungan antara terdakwa ,saksi THEODORUS OLA dan saksi DOMINIKUS DEMON, yaitu istri kedua terdakwa adalah bersaudara kandung dengan istri saksi THEODORUS OLA , sedangkan saksi DOMINIKUS DEMON adalah bersaudara dengan THEODORUS OLA. Bahwa saksi THEODORUS OLA membantu terdakwa karena saksi THEODORUS OLA berhutang budi kepada terdakwa karena terdakwa pernah meminjamkan uang kepada saksi THEODORUS OLA.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Unsur “**direncanakan terlebih dahulu**” telah terpenuhi .

**Ad. 4 Unsur “menghilangkan nyawa orang lain”:**

Menimbang, bahwa unsur “**menghilangkan nyawa orang lain**” artinya seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dan juga kematian orang lain yaitu korban KATARINA KIDI itu tidaklah dikehendaki oleh orang/korban itu sendiri .

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan tersebut berdasarkan keterangan saksi KRISTINA KEWA, saksi DOMINIKUS DEMON, Saksi THEODORUS OLA yang diperkuat dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian telah diperoleh petunjuk,



## 85 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peretiva pembunuhan pada hari Rabu tanggal 03 Maret

2010 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di Watohiki, Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekitar pukul 05.00 wita korban KATARINA KIDI bangun pagi dan menyiapkan makan dan kemudian pergi ke kebun korban, sekitar pukul 06.00 wita terdakwa menuju ke rumah saksi TEODORUS OLA untuk memberitahukan kepada saksi TEODORUS OLA untuk pergi ke kebun korban dan terdakwa pun kembali kerumah, dan kemudian terdakwa pergi ke kebun untuk memindahkan kambing dikebun terdakwa tidak jauh dari dengan kebun milik korban.

Menimbang, bahwa tidak lama berselang saksi KRISTINA KEWA bersama anak perempuannya yang berumur 2 (dua) tahun pergi ke kebun milik saksi yang letaknya tidak jauh dari kebun milik korban. Bahwa pada saat yang tidak terlalu lama saksi TEODORUS OLA menyusul terdakwa ke kebun korban dan dalam perjalanan saksi TEODORUS OLA memanggil saksi KRISTINA KEWA yang sedang berjalan melewati kebun milik korban dengan mengatakan " HOLO " dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA " HUUU " dan sesampainya saksi KRISTINA KEWA di kebun milik korban, saksi KRISTINA KEWA melihat terdakwa SIMON SILI GERE, saksi THEODORUS OLA dan saksi DOMINIKUS DEMON dan juga korban, bahwa saat itu korban sempat memarahi saksi KRISTINA KEWA dengan mengatakan " *kau mau pergi kemana sehingga dia (saksi THEODORUS OLA) panggil kau* " dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA " *saya dengan anak putri saya datang ambil tofa dan petik sayur* ", lalu saat itu juga saksi THEODORUS OLA langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai tengkuk leher korban hingga korban jatuh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 86 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama, saksi korban jatuh tergeletak ditanah, kemudian saksi

THEODORUS OLA langsung memotong paha kanan korban dengan menggunakan parang yang sebelumnya sudah berada ditangan saksi THEODORUS OLA, hingga mengeluarkan banyak darah mengakibatkan korban pun meninggal dunia saat itu juga ditempat kejadian, setelah melihat korban sudah meninggal saat itu juga saksi TEODORUS OLA, saksi DOMENIKUS DEMON, saksi KRISTINA KEWA dan terdakwa langsung pulang meninggalkan tubuh korban tergeletak di kebun milik korban .

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum No. 63 / 182 / RSUDL / III / 2010 tanggal 13 April 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter YEREMIAS RONALDY SUNUR Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seorang perempuan, berumur tujuh puluh tahun, bahwa pipi dekat kelopak mata bawah kanan ditemukan luka gores ukuran kira-kira dua sentimeter kali satu sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Kulit punggung yang terkelupas dengan ukuran kira-kira tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter akibat gesekan dengan benda tumpul.
- Dada ditemukan memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Pada paha kaki kanan belakang ditemukan luka robek dengan ukuran kira-kira lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

dalam luka kira-kira tujuh sentimeter akibat  
persentuhan dengan benda tajam.

- Sebab kematian korban : kehabisan darah karena luka robek pada paha kanan bagian belakang akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**menghilangkan nyawa orang lain**” telah terpenuhi.

**Ad.5. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”.**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana yang dilakukan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doen Plegen) Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu yang sendiri melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana .

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama – sama melakukan sedikit – sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang menyuruh melakukan (mede pleger) dimana keduanya bersama –sama melakukan perbuatan pelaksanaan , dalam hal ini melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu .



## 88 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dalam pembuktian unsur ini tidaklah harus

dibuktikan ketiga-tiganya harus dibuktikan tetapi apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung pada mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini sesuai fakta yang terungkap persidangan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat adalah tepat untuk mempertimbangkan elemen unsur orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama – sama melakukan sedikit – sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang menyuruh melakukan (mede pleger) dimana keduanya bersama –sama melakukan perbuatan pelaksanaan , dalam hal ini melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan para yaitu Saksi KRISTINA KEWA, saksi DOMINIKUS DEMON dan saksi THEODORUS OLA serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian telah diperoleh petunjuk, bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di Watohiki, Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata.

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa merasa kesal dan marah kepada korban dan suku Langoday karena sebelumnya ada permasalahan dengan Ana Opu (suku Langoday) yang mana terdakwa menuduh suku Langoday ada menukar gading milik terdakwa, bahwa korban KATARINA KIDI menikah dengan suku Langoday.

Menimbang, bahwa dua minggu sebelum kejadian saksi DOMINIKUS DEMON pernah datang kerumah terdakwa untuk meminta





## 90 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak mengaitkan saksi THEODORUS OLA menyusul terdakwa ke

kebun korban dan ketika melihat saksi KRISTINA KEWA kemudian saksi THEODORUS OLA memanggil saksi KRISTINA KEWA yang sedang berjalan melewati kebun milik korban dengan mengatakan “ HOLO ” dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA “ HUJU ” dan sesampainya saksi KRISTINA KEWA di kebun milik korban, saksi KRISTINA KEWA melihat terdakwa SIMON SILIGERE , saksi THEODORUS OLA dan saksi DOMINIKUS DEMON dan korban sendiri, bahwa saat itu korban sempat memarahi saksi KRISTINA KEWA dengan mengatakan “ *kau mau pergi kemana sehingga dia (saksi THEODORUS OLA) panggil kau* ” dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA “ *saya dengan anak putri saya datang ambil tofa dan petik sayur* ” , lalu saat itu juga saksi THEODORUS OLA langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai tengkuk leher korban hingga korban jatuh tergeletak di tanah, melihat korban jatuh tergeletak ditanah, kemudian saksi THEODORUS OLA langsung memotong paha kanan korban dengan menggunakan kelewang yang sebelumnya sudah berada ditangan saksi THEODORUS OLA, hingga mengeluarkan banyak darah mengakibatkan korban pun meninggal dunia saat itu juga ditempat kejadian, setelah melihat korban sudah meninggal saat itu juga saksi THEODORUS OLA, saksi DOMENIKUS DEMON, saksi KRISTINA KEWA dan terdakwa langsung pulang meninggalkan tubuh korban tergeletak di kebun milik korban dan saat hendak pulang saksi DOMINIKUS DEMON sempat mengatakan kepada saksi KRISTINA KEWA bahwa “ berani buka mulut atau kau ceritakan kepada orang lain kau akan kami buat macam begini ”.

Menimbang, bahwa hubungan antara terdakwa ,saksi THEODORUS OLA dan saksi DOMINIKUS DEMON, yaitu istri kedua terdakwa adalah bersaudara kandung dengan istri saksi THEODORUS OLA , sedangkan



# 91 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sengketa Dominikus DEWON adalah bersaudara dengan THEODORUS OLA.

Bahwa saksi THEODORUS OLA membantu terdakwa karena saksi THEODORUS OLA berhutang budi kepada terdakwa karena terdakwa pernah meminjamkan uang kepada saksi THEODORUS OLA.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur “ yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur –unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa penuntut umum karena Jaksa Penuntut Umum hanya berpedoman pada keterangan saksi KRISTINA KEWA dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak pernah mempertimbangkan keterangan saksi A de charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa , Mengenai hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa pendapat penasihat hukum terdakwa tersebut hanya merupakan bagian dari alibi Penasihat Hukum terdakwa untuk membela kepentingan terdakwa akan tetapi Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 92 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang memperagakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini tetap perpedoman pada ketentuan "**Asas Minimal Pembuktian**" (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti-bukti surat tersebut selama dalam persidangan tidak ditunjukkan juga aslinya sehingga haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf bagi diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahan terdakwa serta dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan di pidana yang setimpal dengan kesalahannya .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) potong sarung adat bercorak putih merah,
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah,
- 1 (satu) bilah pisau.
- 1 (satu) bila parang .
- 1 (satu) buah kelewang yang panjang sekitar 50 cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan dililir dengan karet ban .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 93 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan karena masing-masing dipertukan dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini .

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

### **Hal-hal memberatkan :**

- Terdakwa tidak berterus terang dipersidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan .
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .
- Korban adalah saudara kandung dari terdakwa.

### **Hal-hal meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum .
- Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap sopan .
- Terdakwa sudah berusia lanjut.

Menimbang, bahwa setelah melihat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi agar menjadi efek jera dengan maksud agar si Terdakwa dapat memperbaiki sifat tingkah laku dan perbuatannya kelak dan juga mengingatkan agar setiap orang tidak melakukan perbuatan yang sama .

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id putusan pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP, Undang – Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan .

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **SIMON SILI GERE alias SILI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENYURUH MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA”** .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas tahun) tahun .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan .
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong sarung adat bercorak putih merah,
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah,
  - 1 (satu) bilah pisau.
  - 1 (satu) bila parang .
  - 1 (satu) buah kelewang yang panjang sekitar 50 cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan dililir dengan karet ban, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain .
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari RABU tanggal 01 Desember 2010 oleh kami : **GUSTAV BLESS KUPA,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan **GALIH BAWONO,SH,MH** dan **SRI HARYANTO,SH**, masing - masing selaku

Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari JUMAT tanggal 03 Desember 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum Oleh Hakim Ketua didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **RONALD .R HENDRY**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lembata, dan dihadiri oleh **HERDIAN RAHADI, SH**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

I. **GALIH BAWONO.SH.MH**

**GUSTAV BLESS KUPA.SH.**

II. **SRI HARYANTO.SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**RONALD R.HENDRY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)